



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan tahun berjalan, perlu penyesuaian asumsi arah kebijakan pembangunan, arah kebijakan keuangan daerah, rencana prioritas program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan adanya SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 75);
36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 80);
37. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

39. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
40. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
41. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 tahun 2013 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 35);
42. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 33);
43. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 15);
44. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 16);
45. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 2);
46. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 42), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 49);
47. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6);
 48. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 37);
 49. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 42);
 50. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 58);
 51. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

BAB VI : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Juli 2024

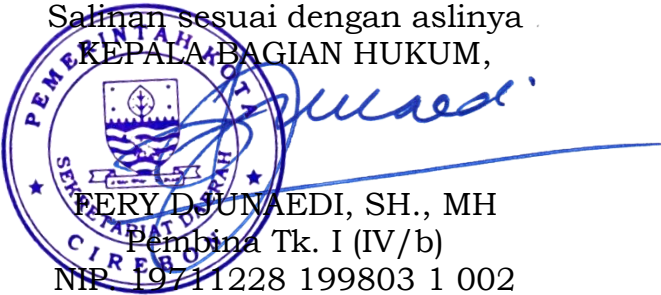
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON

ttd,

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya .
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika	8
BAB II EVALUASI HASIL RKPD 2024 TRIWULAN II	10
II.1 Evaluasi Perkembangan Indikator Makro Daerah	10
II.1.1 Pertumbuhan dan Nilai PDRB tahun 2023	10
II.1.2 Inflasi	13
II.1.3 Ketenagakerjaan	13
II.1.4 Kemiskinan	14
II.1.5 Indeks Gini Ratio	15
II.1.6 Persandingan Capaian Kinerja Makro RPJMD Tahun 2018-2023	15
II.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon Tahun 2023	18
II.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2024	19
II.4 Evaluasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program	20
II.5 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pencapaian Kinerja	45
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	47
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	47
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	52
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	52
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	56
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	59
3.3 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi	66
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	67
IV.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	67



IV.1.1	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Strategis Lainnya	68
IV.1.2	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	69
IV.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cirebon	71
IV.1.4	Keterhubungan Sasaran RKP dengan RKPD Tahun 2024	92
IV.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	95
IV.2.1	Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	95
IV.2.2	Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	98
IV.2.3	Telaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD	99
IV.2.4	Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cirebon	101
IV.2.5	Prioritas Pembangunan Kota Cirebon	110
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH KOTA CIREBON	
	TAHUN 2024	121
BAB VI	PENUTUP	315



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 PDRB Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)	12
Tabel II.2 LPE PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Cirebon 2023 (%)	12
Tabel II.3 Pertumbuhan PDRB Kota Cirebon Menurut Jenis Pengeluaran 2024	13
Tabel II.4 Inflasi Bulanan Kota Cirebon	13
Tabel II.5 Indikator Ketenaga Kerjaan	14
Tabel II.6 Indikator Kemiskinan	14
Tabel II.7 Persandingan Capaian Indikator Makro Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023	17
Tabel II.8 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon Tahun 2021-2023	18
Tabel II.9 Realisasi Kinerja dan Anggaran Masing-masing Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah Kota Cirebon Triwulan II Tahun 2024	19
Tabel II.10 Ketercapaian Indikator Kinerja Program triwulan II Tahun 2024	22
Tabel III.1 Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024	54
Tabel III.2 Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024	58
Tabel III.3 Pembiayaan Daerah Pada Perubahan RKPD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024	61
Tabel III.4 Perubahan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	63
Tabel III.5 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024	66
Tabel IV.1 Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024	73
Tabel IV.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024	76
Tabel IV.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024	80
Tabel IV.4 Sandingan Keterhubungan Sasaran RKP 2024 dengan RKPD 2024	92
Tabel IV.5 Sandingan Prioritas Nasional dengan Sasaran Nasional Tahun 2024	96
Tabel IV.6 Strategi dan Arah Kebijakan	102
Tabel IV.7 Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun 2024	115
Tabel V.1 Rekapitulasi Usulan Perubahan Belanja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD 2024	123



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 LPE Kota Cirebon & Provinsi Jawa Barat	11
Gambar IV.1 Kerangka Pikir Perubahan RKPD Kota Cirebon Tahun 2024	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan tahunan sebagai bagian dari proses perencanaan jangka pendek disusun melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal ini diperkuat juga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 260 ayat (1), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 69 ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 17 ayat (2). Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud di atas merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan “RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 246 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif dijadikan pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,



dan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, RKPD merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan rancangan APBD. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam bab VII tentang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Dan Rencana Perangkat Daerah pasal 343 mengatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Tahun 2024 merupakan implementasi dari perencanaan yang telah disusun pada tahun 2023. Penyusunan perencanaan tahun 2023 menggunakan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889, yang didalamnya memuat penyesuaian nomenklatur baru.



Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan untuk tetap konsisten dalam pencapaian target pembangunan Tahun 2024. Beberapa penyebab yang menjadi dasar perubahan diantaranya adalah:

1. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2023,
2. Adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan,
3. Adanya Pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Perubahan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan



Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262).
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
32. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
33. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Satu Atap;
35. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024.
36. Peraturan walikota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah serta rencana program/ kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan 2 RKPD tahun 2024. Hal ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh persetujuan DPRD. Dokumen RKPD Tahun 2024 dengan Perubahan RKPD Tahun 2024 saling berkesinambungan dan tidak berdiri sendiri.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah



Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Menyesuaikan dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, perlu adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
2. Mewujudkan akselerasi pencapaian visi dan misi Kota Cirebon.
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian hasil dan sasaran yang harus dicapai.



7. Terjadinya perubahan kebijakan pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya.
8. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilakukan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat.
9. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan actual yang berkembang.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ayat 6 meliputi perubahan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Target Sasaran Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Penambahan dan/atau pengurangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.4 Sistematika

Perubahan RKPD Kota Cirebon Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka panjang dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi Perubahan RKPD yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2024.

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan.

2.2 Permasalahan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran berdasarkan dokumen RPJPD, selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan.
- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah
Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun rencana, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2024, instansi pelaksana/PD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD 2024 TRIWULAN II

Dokumen RKPD dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan tujuan dan prioritas pembangunan, akan dilakukan evaluasi dan analisis terhadap indikator, program dan kegiatan dalam bentuk laporan yang disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penilaian pelaksanaan RKPD tahun 2024 sampai triwulan II sebagai dasar perlu atau tidaknya untuk melakukan perubahan dokumen RKPD tahun 2024. Hasil evaluasi memberikan hasil evaluasi informasi kelangsungan perencanaan dan penganggaran, sasaran kinerja triwulan II tahun 2024 dan pelaksanaan anggaran RKPD, sasaran kinerja dan pelaksanaan anggaran RPD triwulan II tahun 2024. Berdasarkan informasi tersebut dapat disampaikan saran dan rekomendasi guna mengoptimalkan, mempercepat, menyempurnakan dan menyempurnakan pelaksanaan RKPD tahun 2024. Ruang lingkup evaluasi meliputi perkembangan indikator makro pembangunan daerah, pencapaian indikator kunci pembangunan daerah (KPI), dan evaluasi capaian pembangunan.

2.1 Evaluasi Perkembangan Indikator Makro Daerah

Pada bab ini dijelaskan perkembangan capaian indikator makro sampai dengan tahun 2023. Beberapa indikator yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

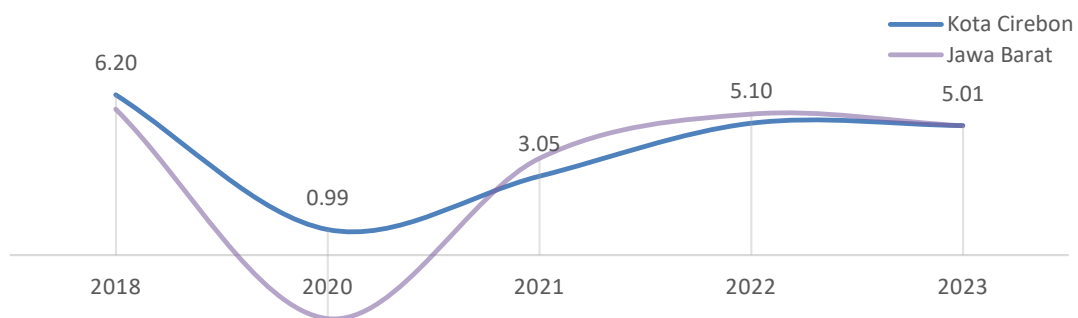
2.1.1 Pertumbuhan dan Nilai PDRB tahun 2023

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu dan periode waktu tertentu. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan untuk melihat kinerja ekonomi secara sektoral digunakan PDRB atas dasar harga berlaku. Laju Pertumbuhan Ekonomi biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu

daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Selama periode tahun 2023, pertumbuhan ekonomi baik nasional, provinsi Jawa Barat maupun Kota Cirebon menunjukkan kinerja yang positif ditandai dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi yang kembali tumbuh positif. Hal tersebut mengindikasikan keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 untuk pemulihan ekonomi. Pertumbuhan pasca pandemi COVID-19, didorong oleh mulai normalnya kegiatan masyarakat yang dimana saat pandemi masih ada pembatasan pergerakan orang sehingga pada tahun ini aktivitas masyarakat meningkat.

Gambar II-1 LPE Kota Cirebon & Provinsi Jawa Barat



Sumber: BPS 2024

2.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha

Menurut Badan Pusat Statistik, berdasarkan besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2023 mencapai sebesar Rp 28,773 Triliun, jika dibandingkan dengan besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2023 mencapai sebesar Rp.18,934 Trilyun maka dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi konstan tumbuh positif sebesar 5,01 persen, walaupun turun dari tahun sebelumnya sebesar 5,1 persen.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa yang tergambarkan dari struktur ekonomi. Kontributor utama lapangan usaha dalam pertumbuhan ekonomi yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Transportasi dan Pergudangan; Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Informasi dan Komunikasi; dan Konstruksi. Pada sisi lapangan usaha, Transportasi dan Pergudangan menjadi penyumbang pertumbuhan



terbesar dengan sumber pertumbuhan 9,99 persen pada tahun 2023 sementara berbeda pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021 yaitu real estate sebesar 12,48 persen sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan.

Tabel II.1 PDRB Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)

PDRB	2020	2021	2022	2023
PDRB (ADHB)	23.428,79	24.506,59	26.617,84	28.772,59
PDRB (ADHK)	16.648,21	17.155,75	18.030,25	18.934,40

Sumber: BPS 2024

Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 mulai meningkatnya mobilitas penduduk di Jawa Barat pasca pandemi COVID-19. Dengan melihat struktur perekonomian lapangan usaha yang dikeluarkan oleh BPS, pertumbuhan Ekonomi ditopang oleh Penyumbang terbesar dari sisi lapangan usaha adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Transportasi dan Pergudangan; Industri Pengolahan.

Tabel II.2 LPE PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kota Cirebon 2023 (%)

Sektor PDRB	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,83	0,30	3,13	2,50	-1,33
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	5,62	-0,69	4,28	6,24	8,26
Pengadaan Listrik dan Gas	-10,01	-4,26	3,45	5,24	8,92
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,14	3,01	8,83	6,56	-1,34
Konstruksi	4,59	-5,70	2,53	-1,78	5,33
Perdagangan Besar dan Eceran	5,86	-6,86	2,68	3,55	2,25
Transportasi dan Pergudangan	7,77	-2,58	2,42	18,68	9,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,03	-8,11	4,24	12,01	8,63
Informasi dan Komunikasi	9,70	33,83	3,11	4,73	6,83
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,82	0,93	3,03	-0,13	0,48
Real Estate	10,12	-0,52	12,48	5,81	9,22
Jasa Perusahaan	8,87	-12,19	6,57	5,51	1,41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,31	-7,22	-0,42	-1,48	1,85
Jasa Pendidikan	7,38	6,83	2,09	7,39	5,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,59	10,89	3,02	5,78	5,79
Jasa lainnya	9,44	-0,49	4,79	5,02	7,62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,29	-0,99	3,05	5,10	5,01

Sumber: BPS 2024

2.1.1.2 Produk Domestik Regional (PDRB) Pengeluaran

Setelah pasca pandemi COVID-19 terlihat pada perekonomian Kota Cirebon menunjukkan pertumbuhan positif dan hampir seluruh komponen dari PDRB ADHK mengalami kenaikan walaupun ada beberapa sektor yang mengalami penurunan.

Tabel II.3 Pertumbuhan PDRB Kota Cirebon Menurut Jenis
Pengeluaran 2024

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.368,78	9.290,04	9.568,82	10.043,39	10.520,86
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	339,75	328,84	332,52	343,36	363,81
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.707,14	1.707,48	1.690,99	1.669,75	1.744,68
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.737,01	4.456,28	4.533,55	4.482,10	4.738,26
Perubahan Inventori	660,17	370,11	(325,18)	(327,17)	(229,16)
Net Ekspor Barang dan Jasa	(0,37)	495,46	1.355,06	1.818,83	1.795,95
Produk Domestik Regional Bruto	16.812,49	16.648,21	17.155,75	18.030,25	18.934,40

Sumber : BPS 2024

2.1.2 Inflasi

Indikator ekonomi penting tidak hanya bagi pemerintah pusat dan daerah, namun juga bagi pelaku ekonomi. Investor memerlukan kebijakan ekonomi dengan kepastian berusaha dalam iklim investasi yang baik. Pemerintah berkewajiban membuat kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Inflasi merupakan indikator perekonomian yang sering digunakan untuk menentukan kondisi perekonomian. Inflasi di Kota Cirebon menunjukkan fluktuasi sehingga perlu dikendalikan pemerintah dengan mengatur harga seperti bensin, bahan bakar untuk rumah tangga, tarif PDAM, dan transportasi. Fluktuasi harga beberapa bahan pangan seperti beras, bawang merah, dan cabai merah juga mempengaruhi laju inflasi. Kemungkinan kenaikan harga bensin, bahan bakar untuk rumah tangga, tarif PDAM, transportasi berdampak pada naiknya harga bahan pangan yang mempengaruhi tingkat inflasi.

Tabel II.4 Inflasi Bulanan Kota Cirebon

Bulan	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	0,20	0,10	0,08	0,55	1,17
Februari	-0,16	0,17	0,07	0,15	0,36
Maret	0,18	0,29	0,07	0,64	0,17
April	0,27	0,02	0,33	0,72	0,37
Mei	0,37	-0,09	0,34	0,42	0,15
Juni	0,15	0,45	-0,17	0,48	0,20
Juli	0,24	-0,12	0,02	0,36	0,22
Agustus	0,24	-0,23	0,09	-0,03	-0,11
September	-0,24	-0,25	-0,06	1,12	0,18
Oktober	0,03	0,01	0,08	-0,10	0,04
November	0,26	0,33	0,42	0,09	0,16
Desember	0,44	0,49	0,54	0,35	0,29
Tahunan	2,00	1,16	1,81	4,86	3,22

Sumber: BPS 2024

2.1.3 Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cirebon tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 7,66 % . Hal ini menunjukkan kondisi tenaga kerja pasca pandemi COVID-19 mulai berangsur pulih, yaitu mulainya aktivitas luring sekolah, perkuliahan dan perkantoran pasca pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya aktifitas dunia usaha. Pembukaan tempat wisata

pasca pandemi COVID-19 membutuhkan tenaga kerja yang sebelumnya dirumahkan serta kebutuhan tenaga dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah.

Tabel II.5 Indikator Ketenaga Kerjaan

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TPT	9,07	9,04	10,97	10,53	8,42	7,66
TPAK	67,89	62,71	63,76	62,87	65,42	68,71

Sumber: BPS 2024

Walaupun ketersediaan tenaga kerja masih belum sesuai dengan kebutuhan dalam lapangan kerja sehingga posisi ini tidak seimbang. Hal ini terlihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk Kota Cirebon 2023 sebesar 68,71 % yang berarti bahwa besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif membawa pengaruh positif terhadap ekonomi.

2.1.4 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Cirebon menunjukkan penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Jumlah penduduk miskin yang meningkat karena pandemi COVID-19 di Kota Cirebon belum pulih pada kondisi sebelum pandemi COVID-19. Walaupun kondisi kemiskinan mengalami perbaikan meskipun masih di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengalami peningkatan menjadi faktor lambatnya pengurangan tingkat kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan terus diupayakan pada kebijakan yang berdampak pada menurunnya kemiskinan di Kota Cirebon yang salah satunya dengan fokus pada kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Tabel II.6 Indikator Kemiskinan

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	28,0	26,8	30,6	32,0	31,5	29,5
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN	0,19	0,26	0,40	0,68	0,30	0,29
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN	0,99	1,23	1,68	2,22	1,34	1,29
Garis Kemiskinan (Rp.)	426.738	444.574	457.954	467.248	485.613	520.579

Sumber: BPS 2024

Penurunan Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2023 sejalan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, setelah lonjakan pada masa pandemi COVID-19, walaupun Garis kemiskinan terus meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, artinya kondisi kemiskinan semakin memburuk.

Sedangkan Indeks Keparahane Kemiskinan menggambarkan ketimpangan kemiskinan pada masyarakat

2.1.5 Indeks Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana terdapat perbedaan pendapatan yang besar dalam suatu populasi. Indeks Rasio Gini menggambarkan perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Tingginya Indeks Rasio Gini merupakan indikasi tidak meratanya distribusi belanja penduduk. Upah pekerja untuk setiap sektor yang berbeda menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. BPS belum mempublikasikan Indeks Gini Ratio untuk tahun 2023, sementara Indeks Gini Ratio tahun 2022 adalah 0,468.

2.1.6 Persandingan Capaian Kinerja Makro RPJMD Tahun 2018-2023

Perubahan RKPD Kota Cirebon Tahun 2024 merupakan tahun awal perencanaan RPD periode tahun 2024-2026, untuk itu capaian indikator makro menjadi tolok ukur pembangunan yang perlu dievaluasi secara periodik untuk mengetahui kinerja sekaligus menjadi masukan bagi perencanaan periode berikutnya. Sandingan capaian indikator makro Kota Cirebon dengan indikator makro Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2021 sampai dengan 2023.

Berdasarkan data pada tabel di bawah, diperoleh informasi bahwa:

- A. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon selama 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023) umumnya berfluktuasi, namun tetap berada di bawah Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon hanya mencapai 5.01 persen dari target sebesar 5,50-6,15 persen.
- B. Perkembangan tingkat kemiskinan pada kurun waktu 2021-2023 di Kota Cirebon mengalami kemajuan dengan semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin meskipun masih berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Dengan semakin membaiknya pencegahan dan penanganan COVID-19 serta berbagai upaya pemulihan perekonomian atas dampak terjadinya pandemic COVID-19, tingkat kemiskinan di Kota Cirebon di tahun 2023 mencapai 9,16 persen sedikit lebih rendah dibandingkan target.

- C. TPT di Kota Cirebon pada tahun 2021 mencapai 10,53 persen cukup tinggi bila dibandingkan target di tahun 2021 sebesar 9,43 persen. Namun di tahun 2022 dan 2023 TPT Kota Cirebon sudah mampu mencapai bahkan melampaui target, hal ini menunjukkan perkembangan yang positif bagi perekonomian Kota Cirebon.
- D. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kota Cirebon, baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Dilihat dari trennya, IPM Kota Cirebon mengalami peningkatan selama periode 2021-2023 yakni dari 75,25 di tahun 2021 menjadi 77,45 di tahun 2023. Pencapaian IPM ini selalu melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- E. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kota Cirebon selama beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang baik yaitu selalu mencapai atau melampaui target yang ditetapkan di RPJMD. Hal ini menunjukkan semakin baiknya upaya dan komitmen pemerintah pusat, provinsi dan daerah serta masyarakat dalam mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Berikut menggambarkan target dan realisasi indikator makro Provinsi Jawa Barat dengan Kota Cirebon Tahun 2021-2023.



Tabel II.7 Persandingan Capaian Indikator Makro Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023

Indikator	Provinsi Jawa Barat						Kota Cirebon					
	2021		2022		2023		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	3,15	3,74	3,92	5,45	4,35	5,15	3,72-4,02	3,04	5,17	5,10	5,50-6,15	5,01
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,77	7,97	7,67	7,98	7,54	7,62	8,8	10,03	8,55	9,82	8,35	9,16
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	10,45	9,82	10,16	8,31	9,69	6,91	9,43	10,53	9,00	8,50	8,50	7,66
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,19	72,45	72,57	73,12	73,05	73,74	75,44	75,25	75,73	75,89	75,93	77,45
Rasio Gini	0,402	0,406	0,400	0,412	0,396	0,425	-	-	-	-	-	-
Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	4,29	4,29	4,75	5,86	5,22	n/a	5,87	5,9	7,11	7,11	7,72	7,25
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	-	-	-	-	-	-	12.014	11.810	12.307	12.087	12.628	12.506

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023, BPS Kota Cirebon

Capaian beberapa indikator makro di atas menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Cirebon masih perlu memberikan perhatian yang besar terkait masalah pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Berbagai lapangan usaha diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada sehingga masyarakat dapat memiliki penghasilan dan penghidupan yang lebih layak. Pengendalian tingkat pengangguran dan kemiskinan serta ketimpangan pendapatan diharapkan dapat mendorong pembangunan manusia yang diindikasikan dengan IPM Kota Cirebon.

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon Tahun 2023

Pelaksanaan RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026 memasuki tahun pertama. Berdasarkan capaian IKU tahun 2021-2023, diketahui bahwa seluruh indikator memiliki predikat Sangat Tinggi. Predikat Sangat Tinggi memiliki tingkat capaian kinerja $91\% \leq 100\%$, sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan capaian IKU pada Tabel II-159, hampir seluruh indikator pada tahun 2021-2023 memiliki realisasi yang mencapai target atau bahkan melampaui target. Indikator Kinerja Utama yang mencapai target sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berfluktuasi.

Tabel II.8 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	80,88	71,27	80,38	n/a	83,84	84,13
2	Indeks Daya Beli (Ribu Rupiah)	12.014	11.810	12.307	12.087	12.628	12.506
3	Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	10,35	10,12	10,48	10,33	10,61	10,37
4	Harapan lama sekolah (Tahun)	13,71	13,13	13,85	13,14	13,99	13,16
5	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	72,38	72,4	72,51	72,74	72,64	75,17
6	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	99,03	99,7	98,00	96,14	99,00	98,96
7	Indeks Pemberdayaan Gender /IDG (Poin)	77,00	78,09	77,73	77,64	78,47	78,07
8	Indeks Pembangunan Gender /IPG (Poin)	94,35	94,39	94,41	94,46	11,80-11,87	10,37
9	Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan (%)	32,22	29,73	32,48-32,67	29,67	34,37-34,58	28,77
10	Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (%)	5,71	5,24	5,57-5,61	n/a	5,90-5,93	n/a
11	Skor Pola Pangan Harapan /PPH(Poin)	82,00	86,5	93,50	88,10	95,15	88,1
12	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan (%)	74,01	73,9	76,21	n/a	78,41	n/a
13	Konflik antar umat beragama (Kasus)	0	0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja Daerah	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
14	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	70,00	62,84	77,00	66,57	80,00	73,91
15	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah (Nilai)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/ IKLH (Poin)	46,0	53,68	56,76	n/a	56,82	50,04
17	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	5,87	5,9	7,11	7,11	7,72	7,25
18	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	70,00	76,61	80,00	n/a	83,00	n/a

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2021-2023 Kota Cirebon.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2024

Pada tahap penyusunan Perubahan RKPD Kota Cirebon Tahun 2024, telah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD. Hal ini telah dilaksanakan sejak tahapan persiapan sampai dengan penetapan RKPD. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa Perubahan RKPD Kota Cirebon Tahun 2024 telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD, serta menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD.

Kinerja pembangunan daerah Kota Cirebon selama triwulan II tahun 2024 dapat diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah pada pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dibandingkan dengan target RKPD tahun 2024 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian: < 50% Sangat Rendah; 51% < 65% Rendah; 66% < 75% Sedang; 76 % < 90% Tinggi dan 91% < 100% Sangat Tinggi. Nilai peringkat kinerja realisasi RKPD Tahun 2024 mendasarkan urusan sebagaimana secara keseluruhan dapat dikategorikan masih sangat rendah.

Tabel II.9 Realisasi Kinerja dan Anggaran Masing-masing Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah Kota Cirebon Triwulan II Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
A	URUSAN WAJIB	24,42	Sangat Rendah	25,05	Sangat Rendah
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	18,35	Sangat Rendah	27,17	Sangat Rendah
1.01	Pendidikan	29,70	Sangat Rendah	29,20	Sangat Rendah
1.02	Kesehatan	11,00	Sangat Rendah	54,00	Rendah
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	Sangat Rendah	1,77	Sangat Rendah
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4,17	Sangat Rendah	6,22	Sangat Rendah
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	33,80	Sangat Rendah	43,00	Sangat Rendah
1.06	Sosial	31,40	Sangat Rendah	28,80	Sangat Rendah



No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	30,50	Sangat Rendah	22,94	Sangat Rendah
2.07	Tenaga Kerja	23,00	Sangat Rendah	19,00	Sangat Rendah
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66,00	Sedang	21,00	Sangat Rendah
2.09	Pangan	29,00	Sangat Rendah	16,00	Sangat Rendah
2.10	Pertanahan	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
2.11	Lingkungan Hidup	26,00	Sangat Rendah	26,00	Sangat Rendah
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	29,00	Sangat Rendah	15,00	Sangat Rendah
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	67,00	Sedang	5,00	Sangat Rendah
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17,00	Sangat Rendah	23,00	Sangat Rendah
2.15	Perhubungan	16,00	Sangat Rendah	35,00	Sangat Rendah
2.16	Komunikasi dan Informatika	0,00	Sangat Rendah	11,00	Sangat Rendah
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	38,00	Sangat Rendah	28,00	Sangat Rendah
2.18	Penanaman Modal	69,00	Sedang	32,00	Sangat Rendah
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	33,00	Sangat Rendah	35,00	Sangat Rendah
2.20	Statistik	0,00	Sangat Rendah	5,00	Sangat Rendah
2.21	Persandian	0,00	Sangat Rendah	3,00	Sangat Rendah
2.22	Kebudayaan	85,00	Tinggi	58,00	Rendah
2.23	Perpustakaan	32,00	Sangat Rendah	51,00	Rendah
2.24	Kearsipan	19,00	Sangat Rendah	30,00	Sangat Rendah
3	URUSAN PILIHAN	40,46	Sangat Rendah	19,32	Sangat Rendah
3.25	Kelautan dan Perikanan	39,79	Sangat Rendah	4,98	Sangat Rendah
3.26	Pariwisata	59,75	Rendah	6,25	Sangat Rendah
3.27	Pertanian	20,14	Sangat Rendah	16,89	Sangat Rendah
3.28	Perdagangan	37,60	Sangat Rendah	34,30	Sangat Rendah
3.29	Perindustrian	45,00	Sangat Rendah	34,20	Sangat Rendah
4	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	60,00	Rendah	23,00	Sangat Rendah
4.01	Sekretariat Daerah	59,00	Rendah	19,00	Sangat Rendah
4.02	Sekretariat DPRD	61,00	Rendah	27,00	Sangat Rendah
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	29,20	Sangat Rendah	24,60	Sangat Rendah
5.01	Perencanaan	32,00	Sangat Rendah	40,00	Sangat Rendah
5.02	Keuangan	29,00	Sangat Rendah	21,00	Sangat Rendah
5.03	Kepegawaian	20,00	Sangat Rendah	43,00	Sangat Rendah
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	40,00	Sangat Rendah	10,00	Sangat Rendah
5.05	Penelitian dan Pengembangan	25,00	Sangat Rendah	9,00	Sangat Rendah
6	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	42,76	Sangat Rendah	21,14	Sangat Rendah
6.01	Inspektorat	42,76	Sangat Rendah	21,14	Sangat Rendah
7	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	37,00	Sangat Rendah	12,00	Sangat Rendah
7.01	Kecamatan	37,00	Sangat Rendah	12,00	Sangat Rendah
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23,90	Sangat Rendah	36,60	Sangat Rendah
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	23,90	Sangat Rendah	36,60	Sangat Rendah
	TOTAL	36,00	Sangat Rendah	24,61	Sangat Rendah

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Cirebon Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran Masing-masing Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah Kota Cirebon selama triwulan II tahun 2024 di atas, diperoleh informasi bahwa Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Pemerintah Daerah Kota Cirebon triwulan II tahun 2024 memiliki Pencapaian kinerja Sangat Rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 36,00% dan penyerapan anggaran yang juga masih Sangat Rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 24,61%.

2.4 Evaluasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program

Evaluasi terhadap hasil RKPD Kota Cirebon triwulan II tahun 2024 yang

dilakukan, salah satunya terkait indikator kinerja program. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian program sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Wali Kota melalui Bappelitbangda Kota Cirebon.



Tabel II.10 Ketercapaian Indikator Kinerja Program triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01	BIDANG PENDIDIKAN							
1.1.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Dinas Pendidikan	nilai	88,77	5,64	6,36%	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	100,00%	100,00%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	73,42%	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	91,38%	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka	Persen	6	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, PNF yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	persen	41%	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan
1.02	BIDANG KESEHATAN							
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86	41,74	48,54%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan



1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Penilaian Kinerja (PKP)	Persen	60	2,27	3,78%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Capaian Indikator Pelayanan Rawat Inap	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kinerja Layanan P2P	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Indeks Keluarga Sehat	Persen	0,36	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Nakes yang Teregristrasi Sesuai Kompetensinya	Persen	90	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar	Persen	95%	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Strata Kampung Siaga Aktif	Persen	19%	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase sungai dalam kondisi baik	Persen	78	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pemenuhan kebutuhan air bersih perpipaan non PDAM	Persen	93	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga berakses sanitasi baik	Persen	86,83	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah titik genangan air yang tertangani	Titik	6	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR



1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase penyediaan infrastruktur permukiman	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio gedung pemerintah kondisi baik	Persen	90	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase ketersediaan BAPERKAM dan sarana prasarana lingkungan RW	Persen	1,4	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	95	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memiliki sertifikat aktif	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan dalam pemanfaatan ruang	Persen	38	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah milik pemerintah yang sudah bersertifikat terhadap bidang tanah yang menjadi milik pemerintah	Lokasi	0	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.04	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1.4.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	25	25%	Sangat Rendah	DPRKP
1.4.2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan rumah korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah	Persen	89	0	0%	Sangat Rendah	DPRKP
1.4.3.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	10	0	0%	Sangat Rendah	DPRKP
1.4.4.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	82	0	0%	Sangat Rendah	DPRKP
1.4.5.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase PSU di Perumahan yang menunjang fungsi hunian	Persen	15	0	0%	Sangat Rendah	DPRKP
1.05	BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1.05.01	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	Cakupan kelancaran penyelenggaraan Pemilu pada	persen	100%	48%	48,3%	Sangat Rendah	SATPOLPP



	KETERTIBAN UMUM	TPS						
		Cakupan rasio linmas per RT	persen					
		Penyelesaian jumlah kasus pelanggaran K3	persen					
1.05.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	persen	100	17,81%	17,81%	Sangat Rendah	SATPOLPP
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	39	39%	Sangat Rendah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun n dalam respon time / jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota tahun n x 100%)	Persen	90	34	30,6%	Sangat Rendah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja BPBD	Persen	92	55,38	60,2%	Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Lembaga Tingkat Kelurahan yang Mendapatkan Pelatihan Kebencanaan	Persen	80	0	0%	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Cakupan Penanganan Kejadian Bencana	Persen	100	9	9%	Sangat Rendah	
1.06	BIDANG SOSIAL							
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat	Persen	100	84,3	84,3%	Tinggi	DINAS SOSIAL



	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Daerah (Dinas Sosial)						
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pembinaan PSKS Individu dan Kelembagaan	Persen	58,81	0	0%	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	Persen	19,74	0	0%	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	83,19	0	0%	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Komponen Utama dan Pendukung TMPN	Persen	25	1	4%	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
2	URUSAN WAJIB YANG BUKAN PELAYANAN DASAR							
2.07	BIDANG TENAGA KERJA							
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen/Peraturan Kebijakan mengenai ketenagakerjaan	Dokumen	1	0	0%	Sangat Rendah	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartite, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) (Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak dibagi jumlah perusahaan dikali 100 persen)	persen	100%	17%	17%	Sangat Rendah	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase Pencari Kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi = (Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang memiliki	Persen	4,60	0,50	11%	Sangat Rendah	DINAS TENAGA KERJA



		sertifikat kompetensi / Jumlah Pencari Kerja terdaftar)						
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100 persen) (Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100 persen)	Persen	40	0	0%	Sangat Rendah	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	87	78	89%	Tinggi	DINAS TENAGA KERJA
2.08	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.08.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan sebagai pejabat struktural	Persen	37,50%	0	0%	Sangat Rendah	DP3APPKB
2.08.3.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan layanan perlindungan perempuan	Persen	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	DP3APPKB
2.08.4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah PD/L/LM yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga	PD/L/LM	23	21	91,30%	Sangat Tinggi	DP3APPKB
2.08.5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender dan anak	Persen	19	9	47,36%	Sangat Rendah	DP3APPKB
2.08.6..	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Skor Evaluasi Kota Layak Anak dari Klaster I – IV	Poin	440	0	0%	Sangat Rendah	DP3APPKB



2.08.7.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah Skor Evaluasi kota Layak Anak dari Klaster V	poin	110	205	186%	Sangat Tinggi	DP3APPKB
2.14.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat kepuasan terhadap kinerja DP3APPKB	Poin	79,3	19,82	25%	Sangat Rendah	DP3APPKB
2.09	BIDANG PANGAN							
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DKPPP	Point	84	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Persen	20	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
		Ketersediaan informasi data distribusi, pasokan dan harga pangan	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
		Tingkat konsumsi sayur dan buah	gr/kap/hari	215	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan yang ditangani	Persen	100	5	5%	Sangat Rendah	DKPPP
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persen	80	5,6	7%	Sangat Rendah	DKPPP
2.10	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM Perangkat Daerah	poin	81	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang digunakan sebagai bahan rencana pembangunan berkelanjutan	persen	75%	0	0%	Sangat Rendah	DLH



2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan	persen	10%	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan penataan Taman Keanekaragaman Hayati sesuai permen KLHK No.3 th 2012	persen	58%	51,62	89%	Tinggi	DLH
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan teknis Pengelolaan Limbah B3	persen	0	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh pemerintah Daerah Kota	persen	71%	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase inventarisasi potensi keberadaan MHA yang terkait dengan PPLH	persen	40%	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	persen	13%	0	0%	Sangat Rendah	DLH



2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	persen	0	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	persen	100%	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola	persen	99%	50,49%	51%	Rendah	DLH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (UPT TPA)	Persentase sampah yang terkelola	persen	99%	41,58%	42%	Sangat Rendah	DLH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (UPT PS)	Persentase sampah yang terkelola	persen	99%	59,40%	60%	Rendah	DLH
2.12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	poin	86,00	39,56	46%	Sangat Rendah	DISDUKCAPIL
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Identitas Kependudukan	persen	75,05	87	115%	Sangat Tinggi	DISDUKCAPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	99,39	2,98	3%	Sangat Rendah	DISDUKCAPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase waktu aktif sistem untuk pelayanan dalam setahun	persen	99,18	99,18	100%	Sangat Tinggi	DISDUKCAPIL
2.15	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah pemangku kepentingan yang memanfaatkan GDPK	PD/ Sektor/ Institusi	10	5	50%	Sangat Rendah	DP3APPKB
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Current User/Pasangan Usia Subur	persen	64,60%	0	0%	Sangat Rendah	DP3APPKB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi	Persen	80	80	100%	Sangat Tinggi	DP3APPKB



		Keluarga						
2.15	BIDANG PERHUBUNGAN							
2.15.01	Program Penunjang Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan	Persen	100	29	29%	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Bertambahnya Titik Lampu PJU	Titik	10	19%	19%	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan	Rasio	80	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
		Bertambahnya Jumlah Lokasi Parkir yang dikelola	lokasi	93	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persen	78	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
		Menekan angka kecelakaan lalu lintas	kejadian	100	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
2.16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80	0	0%	Sangat Rendah	DKIS
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah layanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien	Informasi	0	0	0%	Sangat Rendah	DKIS
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik dan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	Persen	38	0	0%	Sangat Rendah	DKIS
		Presentase perangkat daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	DKIS
2.17	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG	Tingkat Kepuasan Terhadap	point	83	59,76	72%	Sedang	DKUKMPP



	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja DKUKMPP						
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi aktif yang melakukan perijinan sesuai peraturan perundang-undangan (OSS RBA)	Persen	11	7,48	68%	Rendah	DKUKMPP
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pelaksanaan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Persen	66	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif dengan tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan dengan skor sehat dan cukup sehat	Persen	63	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif yang difasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan perkoperasian tiap tahunnya	Persen	26	22	85%	Tinggi	DKUKMPP
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat yang melakukan diversifikasi usaha	Persen	65,30	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL dan USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM terlatih yang bermitra	Persen	10,87	6	51%	Rendah	DKUKMPP
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Penambahan UMKM naik kelas bagi UMKM yang difasilitasi tiap tahunnya	Persen	13	4	29%	Sangat Rendah	DKUKMPP
2.18	BIDANG PENANAMAN MODAL							
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Persen	100%	44%	44%	Sangat Rendah	DPMPTSP



2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon dari Target Penetapan Kawasan Unggulan Investasi	Persen	25%	16%	64%	Rendah	DPMPTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Penambahan Nilai Investasi	Milyar	100	1.273	100%	Sangat Tinggi	DPMPTSP
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki legalitas usaha	Persen	10%	6%	60%	Rendah	DPMPTSP
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	Persen	81%	38,07%	47%	Sangat Rendah	DPMPTSP
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Data perizinan dan non perizinan yang dapat disajikan	Sektor	13	75	177%	Sangat Tinggi	DPMPTSP
2.19	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
2.19.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Persen	85%	47	55%	Sangat Rendah	DISPORA
2.19.2..	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Organisasi Pemuda Terhadap Penduduk Usia Pemuda	Rasio	5:150	48	32%	Sangat Rendah	DISPORA
2.19.3..	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	35%	45%	45%	Sangat Rendah	DISPORA
2.19.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Wirausaha Muda	Persen	60%	0	0%	Sangat Rendah	DISPORA
2.20	BIDANG STATISTIK							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sebagai bahan perencanaan dan evaluasi (Jumlah PD yang	Persen	0,8	0	0%	Sangat Rendah	DKIS



		menggunakan data statistik sebagai bahan perencanaan dan evaluasi perbandingan jumlah PD yang menggunakan data statistik sektoral di Renja dan evaluasi Renja dibagi total PD x 100%)						
2.21	BIDANG PERSANDIAN							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terselenggaranya layanan persandian dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah Kota Cirebon	Persen	0,86	0	0%	Sangat Rendah	DKIS
2.22	BIDANG KEBUDAYAAN							
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHSN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	0	100%	Sangat Tinggi	DISBUDPAR
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	- Jumlah karya Budaya yang di Revitalisasi dan di Inventarisasi	Karya Budaya	1	1	100%	Sangat Tinggi	DISBUDPAR
2.17.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Persen	29	45	100%	Sangat Tinggi	DISBUDPAR
2.17.04	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara terpadu	Persen	74	74	100%	Sangat Tinggi	DISBUDPAR
2.17.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Tercapainya persyaratan pendirian dan pengelolaan museum	Persen	50	50	100%	Sangat Tinggi	DISBUDPAR
2.23	BIDANG PERPUSTAKAAN							
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat kepuasan terhadap kinerja Perangkat Daerah	Poin	70	82,50	82,5%	Tinggi	DISPUSIP
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dibina	Persen	10	1,25	12,5%	Sangat Rendah	DISPUSIP
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Kuno yang didigitalisasi	Judul	5	0,00	0%	Sangat Rendah	DISPUSIP



2.24	BIDANG KEARSIPAN							
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dikelola sesuai Standar Nasional	Persen	80	30,4	38%	Sangat Rendah	DISPUSIP
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Dokumen Arsip yang Terselamatkan	Persen	100	0,00	0%	Sangat Rendah	DISPUSIP
3	URUSAN PILIHAN							
3.25	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4200	2.249	54%	Rendah	DKPPP
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	273	43	15,75%	Sangat Rendah	DKPPP
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton	8000	4.019	50%	Sangat Rendah	DKPPP
3.26	BIDANG PARIWISATA							
2.26.05	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Hari	1,5	1,5	100%	Sangat Tinggi	DISBUDPAR
2.17.06	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Lama Kunjungan Wisata	hari	1	1	100%	Sangat Tinggi	DISBUDPAR
2.17.07	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pertumbuhan Lapangan Usaha Kreatif	Persen	2	0	0%	Sangat Rendah	DISBUDPAR
2.17.07	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PAD Sektor Pariwisata	Persen	17	28	164%	Sangat Tinggi	DISBUDPAR
3.27	BIDANG PERTANIAN							
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	Persen	5	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dipelihara	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase tingkat	Persen	70	21,7	31%	Sangat Rendah	DKPPP



	KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	pencegahan dan pengendalian penyakit hewan						
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Persen	40	14	35%	Sangat Rendah	DKPPP
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kualitas kelembagaan penyuluhan	Poin	475	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
3.28	BIDANG PERDAGANGAN							
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan Klaster Perdagangan	Persen	15,15	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi dalam penyerapan barang pokok	Persen	0	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan stok barang pokok	Persen	83	46	55%	Rendah	DKUKMPP
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor	Persen	3	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Cakupan Pelayanan Wajib Metrologi Legal	Persen	90	41	45%	Sangat Rendah	DKUKMPP
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Cakupan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	60	30	50%	Sangat Rendah	DKUKMPP
3.29	BIDANG PERINDUSTRIAN							
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase ketercapaian program RPIK dalam Pengembangan Perwilayahan Industri (Sentra IKM)	Persen	50	17	33%	Sangat Rendah	DKUKMPP



3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang melakukan perijinan melalui OSS RBA	Persen	56,66%	34	60%	Sangat Rendah	DKUKMPP
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM Berbadan Hukum yang melakukan pelaporan usaha melalui SIINas	Persen	42	17	42%	Sangat Rendah	DKUKMPP
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan di Kota Cirebon yang mengisi data Prodeskel dan Epdeskel tepat waktu	Persen	100	100	100%	Sangat Rendah	SETDA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) tertib administrasi	persen	90	63	70%	Sangat Rendah	SETDA
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM Perangkat Daerah	poin	84,5	70,98	84%	Sangat Rendah	SETDA
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi oleh Bagian lingkup Asisten PEMKESRA	persen	93	84,63	91%	Sangat Rendah	SETDA
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi lingkup Asisten EKBANG	persen	93	84,63	91%	Sangat Rendah	SETDA
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	poin	80	80	100%	Sangat Rendah	SETWAN
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN	Persentase program DPRD untuk melaksanakan fungsi	persen	99,3%	99,3	100%	Sangat Rendah	SETWAN



	FUNGSI DPRD	DPRD yang terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SETWAN						
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.1	BIDANG PERENCANAAN							
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan terhadap kinerja Perangkat Daerah	Persen	82	0	0%	Sangat Rendah	BAPPELITBANG DA
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian Tahapan Perencanaan Pembangunan	Persen	100	97	97%	Sangat Tinggi	BAPPELITBANG DA
		Persentase Keterisian Data Perencanaan pada SIPD	Persen	82	97	119%	Sangat Tinggi	BAPPELITBANG DA
		Persentase capaian Kinerja Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	71	0	0%	Sangat Rendah	BAPPELITBANG DA
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Jumlah Program APBD Tahun berkenaan/ Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan x 100%)	Persen	76	0	0%	Sangat Rendah	BAPPELITBANG DA
5.2	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	BAPPELITBANG DA
5.3	BIDANG KEUANGAN							
2.1.16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81	25,11	31%	Sangat Rendah	BPKPD
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Persen	100	13	13%	Sangat Rendah	BPKPD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Barang Milik	Persen	100	45	45%	Sangat Rendah	BPKPD



		Daerah terhadap perencanaan Barang Milik Daerah						
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	Persen	5	1,45	29%	Sangat Rendah	BKPPD
5.4	BIDANG KEPEGAWAIAN							
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	POIN	86	28	28%	Sangat Rendah	BKPSDM
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi (Eseleon II), administrasi (Eselon III dan IV), dan Jabatan Fungsional yang kosong pada perangkat daerah	orang	7	0	0	Sangat Rendah	BKPSDM
		Jumlah SK Purna Tugas PNS	SK	0	0	0%	Sangat Rendah	BKPSDM
5.5	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya	persen	4,25	1,7	40%	Sangat Rendah	BKPSDM
6	UNSUR PENGAWASAN							
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	84	114	114%	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah	Persen	70	10	14,29%	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal	Persen	42	0	0,00%	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pelaksanaan program kerja pengawasan	Persen	100	0	0,00%	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
		Persentase penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Persen	91	0	0,00%	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG	Tingkat Kepuasan terhadap	poin	82	0	0,0%	Sangat Rendah	KECAMATAN



	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kinerja Kecamatan						KEJAKSAN
		Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Persen	0	0	0,0%	Sangat Rendah	
		Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	0	0	0,0%	Sangat Rendah	
		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	0	0	0,0%	Sangat Rendah	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	persen	100	100	100,0%	Sangat Tinggi	KECAMATAN KEJAKSAN
		Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	0	0	0,0%	Sangat Rendah	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi	persen	50	25	50,0%	Sangat Rendah	KECAMATAN KEJAKSAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Jumlah laporan gangguan Trantibum yang masuk dibagi yang dikoordinasikan dan ditangani dikali 100%)	persen	100	1	1,5%	Sangat Rendah	KECAMATAN KEJAKSAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) konflik sosial	persen	100	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN KEJAKSAN
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK Aktif	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN KEJAKSAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Kecamatan Kesambi	Persen	100	22	22%	Sangat Rendah	KECAMATAN KESAMBI



7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan (jumlah permohonan pelayanan yang dilayani dibagi jumlah permohonan pelayanan x 100%)	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN KESAMBI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi (Jumlah LKK yang tertib administrasi dibagi jumlah LKK yang ada dikali 100%)	Persen	80	80	100%	Sangat Rendah	KECAMATAN KESAMBI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) gangguan ketentraman dan ketertiban umum (jumlah gangguan trantibum yang ditangani dibagi jumlah lap kejadian trantibum x 00%)	Persen	100	10	10%	Sangat Rendah	KECAMATAN KESAMBI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) konflik sosial (jumlah konflik sosial yang ditangani dibagi jumlah konflik sosial yang dilaporkan x 100%)	Persen	100	51	51%	Sangat Rendah	KECAMATAN KESAMBI
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Kecamatan	Poin	100	100	100%	Sangat Rendah	KECAMATAN PEKALIPAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN PEKALIPAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK tertib Administrasi	Persen	100	50	50%	Sangat Rendah	KECAMATAN PEKALIPAN



7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Jumlah laporan gangguan Trantibum yang masuk dibagi yang dikoordinasikan dan ditangani dikali 100%)	Persen	100	14	14%	Sangat Rendah	KECAMATAN PEKALIPAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan konflik sosial	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN PEKALIPAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Kecamatan	poin	81	100	123%	Sangat Tinggi	KECAMATAN LEMAHWUNGK UK
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	KECAMATAN LEMAHWUNGK UK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi	persen	50	50	100%	Sangat Tinggi	KECAMATAN LEMAHWUNGK UK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Jumlah laporan gangguan Trantibum yang masuk dibagi yang dikoordinasikan dan ditangani dikali 100%)	persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	KECAMATAN LEMAHWUNGK UK
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) konflik sosial	persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	KECAMATAN LEMAHWUNGK UK
2.13.4.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	Meningkatnya Kapasitas ASN sekecamatan Harjamukti	Persen	0	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN HARJAMUKTI
2.13.5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN HARJAMUKTI



	KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
7.1.1..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	45	45%	Sangat Rendah	KECAMATAN HARJAMUKTI
7.1.2..	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rasio Pelaksanaan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (Jumlah Permohonan Masyarakat yang mengajukan Pelayanan Publik dibagi Pelayanan Publik Yang terlayani X 100%)	Persen	0	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN HARJAMUKTI
7.1.3..	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Status Kualifikasi Kelurahan	Persen	100	24	24%	Sangat Rendah	KECAMATAN HARJAMUKTI
7.1.3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Status Kualifikasi Kelurahan	Persen	100	6	6%	Sangat Rendah	KECAMATAN HARJAMUKTI
7.1.4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (Jumlah Laporan Gangguan Trantibum yang masuk dibagi yang dikoordinasikan)	Persen	0	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN HARJAMUKTI
7.1.5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kasus konflik sara	Persen	0	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN HARJAMUKTI
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah	poin	93	47	51%	Sangat Rendah	BAKESBANGPO L
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	Tingkat Pemahaman Ideologi Wawasan Kebangsaan	persen	76	10	13%	Sangat Rendah	BAKESBANGPO L



	Kebangsaan	Masyarakat						
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Pemahaman Politik di Masyarakat	persen	76	10	13%	Sangat Rendah	BAKESBANGPOL
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP)	persen	75	0	0%	Sangat Rendah	BAKESBANGPOL
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Tingkat Pemahaman Masyarakat pada P4GN dan Penanganan Potensi Konflik Antar Umat Beragama	persen	78	0	0%	Sangat Rendah	BAKESBANGPOL
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	persen	75	50	67%	Sangat Rendah	BAKESBANGPOL

Berdasarkan data yang tertera pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 210 indikator kinerja program pembangunan daerah yang dievaluasi.

2.5 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah pada triwulan II tahun 2024 dilaporkan dalam bentuk formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana telah diolah dan disajikan pada Bab III Dokumen Evaluasi Hasil RKPD Kota Cirebon triwulan II tahun 2024. Hasil evaluasi selain menyajikan informasi realisasi kegiatan pada triwulan II tahun 2024, baik target maupun penyerapan anggaran, juga menyajikan tingkat pencapaian setiap sub kegiatan, kegiatan dan rata-ratanya per program dan per Perangkat Daerah. Capaian kinerja dan anggaran program setiap Perangkat Daerah berbeda-beda, namun secara umum dapat disimpulkan berada pada kategori yang sangat rendah.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah dapat dirangkum sebagaimana tabel berikut:

NO.	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1.	Kondisi sosial masyarakat yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.	Adanya sistem antrian online dalam pengelolaan dokumen kependudukan yang baru, namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang alur dan mekanismenya sehingga terjadi penumpukan antrian yang menghambat pelayanan kependudukan.
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Cirebon untuk ikut aktif dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang ada seperti jalan, sungai dan jembatan.	Adanya penyesuaian anggaran daerah atau efisiensi APBD dikarenakan pengalihan anggaran untuk penanggulangan inflasi dampak dari naiknya harga bahan bakar minyak di Kota Cirebon.
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan.	Terkendalanya proses penatausahaan keuangan dikarenakan seluruh pemerintah daerah di Indonesia wajib menggunakan aplikasi SIPD yang belum dapat berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kekurangan dalam aplikasi SIPD.
4.	Perencanaan dan penetapan keuangan (APBD) yang tepat waktu.	Kurangnya Sumber Daya Manusia di beberapa perangkat daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat. Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan minus growth dimana penerimaan PNS baru harus lebih kecil dibandingkan dengan PNS Purna Tugas (Pensiun).
5.	Sinergitas yang baik antar perangkat daerah dalam melaksanakan tugas untuk mencapai kinerja sesuai target.	Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa yang mengalami keterlambatan disebabkan oleh berbagai faktor.
6.	Koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah maupun kabupaten/kota dalam penyediaan data dan informasi.	Adanya mutasi/rotasi pejabat struktural sehingga pelaksanaan program kegiatan di perangkat daerah membutuhkan penyesuaian kembali.



NO.	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
7.	Tersedianya Fungsional Peneliti, Perencana serta beberapa fungsional tertentu di perangkat daerah dengan berbagai macam kepakaran.	Dampak pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Kota Cirebon, yang masih terasa terutama di sektor perekonomian sehingga pelaksanaan program kegiatan menjadi terhambat.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan II tahun 2024, Perangkat Daerah mengalami berbagai kendala baik eksternal, internal, maupun hal-hal yang mendorong dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga mampu mencapai kinerja dengan baik dan sesuai target. Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja, seperti adanya koordinasi yang baik di lingkup Perangkat Daerah dan faktor penghambat antara lain: adanya penyusunan ulang anggaran, proses pencairan dana terkendala dikarenakan perbaikan aplikasi SIPD, dan sebagainya.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2023 dan awal Tahun 2024, prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2023 dan 2024. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi

Terdapat beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, antara lain:

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
2. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:** Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah juga dapat diukur melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang dapat digunakan antara lain tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
3. **Investasi dan Peningkatan Lapangan Kerja:** Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah juga dapat diukur melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Indikator yang dapat digunakan antara lain jumlah investasi yang masuk ke daerah, jumlah perusahaan baru yang didirikan, dan tingkat pengangguran.
4. **Infrastruktur dan Aksesibilitas:** Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah juga dapat diukur melalui peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas. Indikator yang dapat digunakan antara lain panjang jalan, ketersediaan listrik, akses internet, dan ketersediaan transportasi publik.

5. Diversifikasi Ekonomi: Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah juga dapat diukur melalui diversifikasi sektor ekonomi. Indikator yang dapat digunakan antara lain kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB, seperti sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa.
6. Kualitas Sumber Daya Manusia: Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah juga dapat diukur melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator yang dapat digunakan antara lain tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
7. Keberlanjutan Lingkungan: Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah juga dapat diukur melalui keberlanjutan lingkungan. Indikator yang dapat digunakan antara lain tingkat polusi udara dan air, pengelolaan limbah, dan penggunaan energi terbarukan.

Tolak ukur di atas dapat digunakan secara bersama-sama atau terpisah untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

Memperhatikan arah kebijakan nasional untuk Tahun 2024 berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 di jelaskan bahwa: Tahun 2024 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (herd immunity) pada tahun 2023, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Prioritas pembangunan nasional tahun 2024 dapat mencakup beberapa bidang utama, antara lain:

1. **Infrastruktur:** Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah. Pembangunan jalan tol, jalan raya, pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik akan menjadi fokus utama.
2. **Pendidikan:** Peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum akan menjadi fokus utama.
3. **Kesehatan:** Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan akan menjadi fokus utama.
4. **Pertanian dan Pangan:** Peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Pembangunan irigasi, pengembangan teknologi pertanian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian akan menjadi fokus utama.
5. **Energi:** Diversifikasi sumber energi dan peningkatan efisiensi energi menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan energi terbarukan, pengembangan infrastruktur energi, dan peningkatan efisiensi energi akan menjadi fokus utama.
6. **Lingkungan:** Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi prioritas untuk menjaga kelestarian alam dan mengurangi dampak perubahan iklim. Pembangunan taman nasional, pengelolaan limbah, dan penghijauan akan menjadi fokus utama.

7. Pariwisata: Pengembangan sektor pariwisata menjadi prioritas untuk meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Pembangunan destinasi pariwisata, pengembangan infrastruktur pariwisata, dan promosi pariwisata akan menjadi fokus utama.

Hal ini selaras dengan Tema Pembangunan Kota Cirebon tahun 2024 yaitu Pemantapan Pembangunan Manusia, Budaya, dan Lingkungan Untuk Mewujudkan Kota Cirebon Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah, dengan prioritas Pembangunan yaitu 7 prioritas pembangunan daerah berdasarkan Dokumen RPD tahun 2024-2026. Prioritas Pembangunan tersebut adalah:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan ATM;
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan;
4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah;
5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan;
6. Peningkatan Profesionalisme ASN; dan
7. Penguatan Stabilitas Politik di Daerah.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2024 difokuskan pada pemulihan dan penormalan ekonomi yang diarahkan kepada peningkatan realisasi investasi, optimalisasi industri berbasis bahan baku lokal (TKDN) dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pemulihan kinerja pariwisata, dan penguatan sistem pangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan, yaitu:

1. Peningkatan kinerja sektor pertanian, melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan kelautan berbasis kawasan, komoditas unggulan dan korporasi.
2. Penguatan Sistem Pangan
 - a. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan produksi kebutuhan pangan mandiri, khususnya bahan pokok penting;
 - b. Meningkatkan akses pangan melalui penyediaan infrastruktur serta penyederhanaan sistem logistik dan distribusi;

- c. Pemanfaatan pangan melalui peningkatan produksi serta peningkatan nilai tambah dan;
 - d. Membangun sistem satu data pangan yang terintegrasi.
- 3. Peningkatan Realisasi Investasi
 - a. Percepatan investasi industri, pariwisata, dan infrastruktur (Rebana dan Jabar Selatan);
 - b. Penyiapan peta potensi investasi daerah;
 - c. Fasilitasi relokasi investasi swasta dari luar negeri (Penyiapan iklim investasi yang kondusif);
 - d. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.
 - e. Deregulasi dan integrasi perizinan investasi (penyesuaian regulasi daerah terhadap UU Cipta Kerja).
- 4. Optimalisasi pengembangan industri TKDN dan Operasionalisasi dengan KPI secara berkelanjutan.
 - a. Penguatan pasokan bahan baku dan peningkatan penggunaan bahan baku lokal;
 - b. Peningkatan TKDN melalui substitusi bahan baku dan produk impor;
 - c. Peningkatan ekspor produk industri manufaktur dan agroindustri;
 - d. Percepatan operasionalisasi kawasan industri dan KEK secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keberadaan lahan sawah yang dilindungi;
 - e. Inovasi dan adaptasi industri 4.0.
- 5. Pemulihan Kinerja Pariwisata
 - a. Reaktivasi pasar wisatawan domestik dan mancanegara, serta reorientasi pada pariwisata berkualitas dan massal;
 - b. Penerapan standar kebersihan dan keselamatan berwisata (jaminan berwisata yang Clean, Health, Safety, and Environment (CHSE));
 - c. Re-skilling dan up-skilling pariwisata (peningkatan kapasitas SDM pariwisata);
 - d. Pengembangan destinasi wisata berstandar internasional.
- 6. Penguatan peran UMKM dalam perekonomian daerah
 - a. Pengembangan ekosistem digital UMKM melalui peningkatan literasi digital, digitalisasi produksi dan pemasaran, akses permodalan serta percepatan digitalisasi transaksi keuangan.

- b. pengembangan inkubator bisnis dalam perekonomian Jawa Barat melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2024, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Arah kebijakan ekonomi daerah di Kota Cirebon yaitu perlunya Inovasi. Inovasi menjadi faktor penting karena dengan adanya inovasi akan muncul gagasan-gagasan baru yang berguna untuk pemenuhan kepuasan manusia yang menuntut sesuatu yang baru. Akan tetapi dalam konteks negara berkembang, hal ini menjadi salah satu permasalahan, karena inovasi berkaitan dengan pengetahuan, sedangkan untuk negara berkembang perkembangan pendidikan masih terbilang rendah sehingga inovasi/gagasan-gagasan baru masih terbilang sedikit. Untuk itu perkembangan pendidikan juga perlu mendapatkan perhatian besar, misalnya dengan pendidikan – pendidikan informal berupa pelatihan – pelatihan tenaga kerja siap kerja.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- A. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- B. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2024 serta

strategi pencapaiannya. Arah kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah pendapatan daerah secara umum diproyeksikan turun sebesar 0,045 persen atau sebesar Rp 742.000.000,00 menjadi Rp1.638.393.334.721,00 dari APBD Tahun Anggaran 2024 (Murni) sebesar Rp Rp1.639.135.334.721,00.

Pengurangan pendapatan tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan Propinsi yang tidak terealisasi pada tahun 2024. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 diproyeksikan tetap. Upaya untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah, yang meliputi:

1. Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
2. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak daerah.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
6. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar perhitungan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) BPHTB.
7. Pemberian *reward* kepada wajib pajak baik untuk jenis pajak PBB P2 dan BPHTB, juga untuk objek pajak lainnya di luar PBB P2 dan BPHTB seperti pajak hotel, pajak restoran dan lainnya, yang melakukan pembayaran dan pelaporan tepat waktu, serta wajib pajak yang membayar pajak reklame tertinggi.
8. Mengoptimalkan pengelolaan aset.
9. Meningkatkan kinerja BUMD.
10. Meningkatkan koordinasi baik dengan organisasi perangkat daerah pengelola pendapatan, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Arah kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 dituangkan dalam tabel di bawah ini :



Tabel III.1
Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPD Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	649,409,195,769	649,339,195,769	- 70,000,000
4.1.01	Pajak Daerah	281,533,340,359	281,533,340,359	-
4.1.02	Retribusi Daerah	324,927,045,245	324,857,045,245	- 70,000,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15,900,000,000	15,900,000,000	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27,048,810,165	27,048,810,165	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	988,873,056,952	988,201,056,952	- 672,000,000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	859,697,048,000	859,697,048,000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129,176,008,952	128,504,008,952	- 672,000,000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	853,082,000	853,082,000	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	853,082,000	853,082,000	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Pendapatan	1,639,135,335,721	1,638,393,334,721	- 742,000,000

Sumber : SIPD Kota Cirebon data diolah

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dikelompokkan atas :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan turun sebesar Rp 70.000.000,00 menjadi Rp 649,339,195,769,00 dari APBD Murni 2024 sebesar Rp 649,409,195,769,00 yang terdiri dari:

- Pajak daerah tetap sebesar APBD 2024 Murni sebesar Rp281.533.340.359,00
- Hasil Retribusi Daerah turun sebesar Rp. 70.000.000,00 dari Rp 324.927.045.245,00 menjadi Rp. 324.857.045.245,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp 15.900.000.000,00
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 27.048.810.165,00

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer diproyeksikan turun sebesar 0,045 persen atau sebesar Rp 672.000.000,00 dari APBD 2024 Murni sebesar Rp 988.873.056.952,00 menjadi Rp 988.201.056.952,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan tidak ada perubahan dari APBD 2024 Murni sebesar Rp 859.697.048.000,00.
- Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan sebesar Rp 128.504.008.952,00 mengalami penurunan sebesar Rp 672.000.000,00 atau turun sebesar 0,045 persen dari APBD 2024 Murni sebesar Rp 129.176.008.952,00.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan tetap sebesar Rp 853.082.000,00.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp 1.730.155.491.328,00 naik sebesar Rp 89.698.464.606,00 dari APBD 2024 Murni sebesar Rp 1.640.457.026.722,00.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Meningkatkan akuntabilitas belanja langsung yang diarahkan pada target-target sasaran program dan kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian indikator kinerja RPD Tahun 2024-2026.
2. Alokasi anggaran untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
3. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam rangka peningkatan indeks pendidikan.
4. Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan.
5. Peningkatan alokasi anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian, dalam rangka peningkatan indeks daya beli.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.



7. Hasil Musrenbang kecamatan terutama bersifat fisik yang anggarannya disusun oleh Kecamatan sebagai tindak lanjut Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Wali Kota kepada Camat.
8. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
9. Memperhatikan hasil pembahasan Rancangan RKPD khususnya dalam penganggaran program kegiatan yang memiliki prioritas skala kota.
10. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi dilakukan secara proporsional;
11. Penambahan anggaran penyeimbang untuk Perangkat Daerah dengan permasalahan khusus.

Arah kebijakan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2024 dituangkan dalam tabel di bawah ini :



Tabel III.2
Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1,490,309,108,247	1,730,155,491,328	239,846,383,081
5.1.01	Belanja Pegawai	766,613,671,634	766,613,671,634	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	653,356,982,502	722,676,668,620	69,319,686,118
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	2,000,000,000	2,000,000,000	-
5.1.05	Belanja Hibah	64,143,454,111	64,143,454,111	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.195,000,000	4.195,000,000	-
5.2	BELANJA MODAL	133,926,369,603		-
5.2.01	Belanja Modal Tanah	945,000,126		-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,889,023,644		-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44,025,267,074		-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22,067,638,599		-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,999,440,160		-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16,221,548,872	0	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16,221,548,872	0	-
	Jumlah Belanja	1,640,457,026,722	1,730,155,491,328	89,698,464,606

umber : SIPD Kota Cirebon

Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 4.23 persen atau sebesar Rp89.698.464.606,00 menjadi Rp1.730.155.491.328,00 dari APBD 2024 Murni sebesar Rp1.640.457.026.722,00 belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.730.155.491.328,00 terdapat kenaikan sebesar Rp69.319.686.118,00 atau naik 4.23 persen dari APBD 2024 Murni sebesar Rp1.490.309.108.247,00.

2) Belanja Modal

Belanja Modal pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp133.926.369.603,00 sebesar APBD 2024 Murni sebesar Rp.133.926.369.603,00.

3) Belanja Tidak terduga

Belanja tak terduga pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sesuai APBD 2024 Murni sebesar Rp16.221.548.872,00.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam dua (2) tahun, proyeksi/target tahun rencana serta satu (1) tahun rencana dalam rangka perumusan



arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel III.3
Pembiayaan Daerah Pada Perubahan RKPD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.230,692,001	102,171,156,607	94,940,464,606
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.230,692,001	102,171,156,607	94,940,464,606
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	7.230,692,001	102,171,156,607	94,940,464,606
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5,909,000,000	10.409.000.000	4.500.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.909,000,000	10.409.000.000	4.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5,909,000,000	10.409.000.000	4.500.000.000

Sumber : SIPD Kota Cirebon

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp 102.171.156.607,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 94.940.464.606,00 dari APBD 2024 Murni sebesar Rp 7.230.692.001,00. Kenaikan tersebut bersumber SiLPA sebesar Rp 102.171.156.607,00. SiLPA tersebut merupakan SiLPA berhadapan yang berasal dari antara lain Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi dan sisa Kas BLUD yang sudah jelas peruntukannya sehingga tidak dapat dipakai untuk membiayai usulan tambahan belanja yang diusulkan oleh perangkat daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp 10.409.000.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp4.500.000.000,00 atau turun 95.62 persen dari APBD 2024 Murni sebesar Rp5.909.000.000,00.



Tabel III.4
Perbahan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		
		RKPD 24	PERUBAHAN RKPD	+/-
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	649.409.195.769	649.339.195.769	-70.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	281.533.340.359	281.533.340.359	0
4.1.02	Retribusi Daerah	324.927.045.245	324.857.045.245	-70.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.900.000.000	15.900.000.000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27.048.810.165	27.048.810.165	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	988.873.056.952	988.201.056.952	-672.000.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	859.697.048.000	859.697.048.000	0
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	61.316.695.000	61.316.695.000	0
	Dana Alokasi Umum	605.434.282.000	605.434.282.000	0
	Dana Alokasi Khusus	192.946.071.000	192.946.071.000	0
	Dana Insentif Daerah	0	0	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.176.008.952	128.504.008.952	-672.000.000
	Bagi Hasil Pajak Provinsi	105.142.968.833	105.142.968.833	0
	Bantuan Keuangan Provinsi	24.033.040.119	23.361.040.119	-672.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	853.082.000	853.082.000	0
4.3.01	Hibah pemerintah pusat	853.082.000	853.082.000	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0		0
	Jumlah Pendapatan	1.639.135.334.721	1.638.393.334.721	-742.000.000



Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		
		RKPD 24	PERUBAHAN RKPD	+/-
5	BELANJA			0
5.1	BELANJA OPERASI	1.490.309.108.247	1.730.155.491.328	239.846.383.081
5.1.01	Belanja Pegawai	766.613.671.634	766.613.671.634	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa dan Modal	653.356.982.502	722.676.668.620	69.319.686.118
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	0
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	0
5.1.05	Belanja Hibah	64.143.454.111	64.143.454.111	0
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.195.000.000	4.195.000.000	0
5.2	BELANJA MODAL	133.926.369.603		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	945.000.126		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.889.023.644		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.025.267.074		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.067.638.599		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.999.440.160		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.221.548.872	0	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.221.548.872	-	
	Jumlah Belanja	1.640.457.026.722	1.730.155.491.328	89.698.464.606
	Total Surplus/(Defisit)	-1.321.692.001	-91.762.156.607	-90.440.464.606



Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		
		RKPD 24	PERUBAHAN RKPD	+/-
6	PEMBIAYAAN			0
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.230.692.001	102.171.156.607	94.940.464.606
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
	Pencairan Dana cadangan	0	-	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	7.230.692.001	102.171.156.607	94.940.464.606
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			0
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0		0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah			0
	Penyertaan Modal kepada Perumda BPR Bank Cirebon	0	8.000.000.000	8.000.000.000
	Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Giri Nata	5.909.000.000	2.409.000.000	-3.500.000.000
	Penyertaan Modal PD Farmasi	0	0	0
	Penyertaan Modal kepada BJB	0	0	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0		0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.909.000.000	10.409.000.000	4.500.000.000
	Pembiayaan Netto	1.321.692.001	91.762.156.607	90.440.464.606
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0

3.3 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun menurut setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

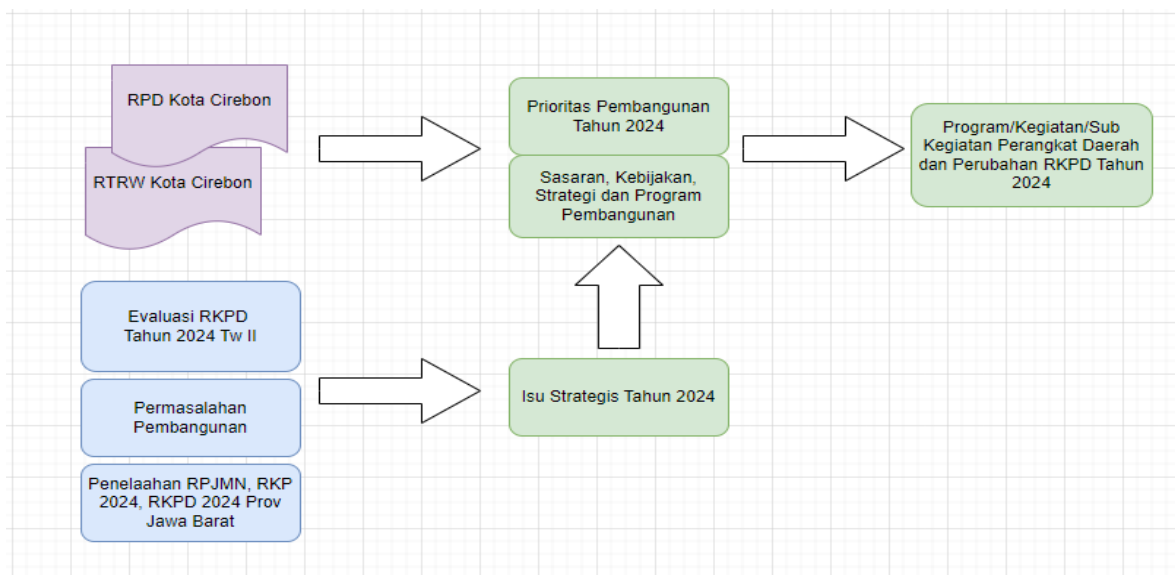
Tabel III.5
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Cirebon
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,89	75,25	75,89	76,76
2	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah	11.800	11.810	12.090	12.500
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,03	9,82	9,16	8,94
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	10,53	8,42	7,66	10,50
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	3,05	5,10	5,01	5,50- 6,15
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	55,70	54,14	50,04	56,08

Sumber : Bappelitbangda Kota Cirebon, data diolah.

Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 merupakan rangkaian pelaksanaan pembangunan tahap pertama dari RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026 yang penyusunannya bersifat teknokratik, tidak memuat Visi dan Misi Kepala Daerah. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah didasarkan pada (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pada RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026; (2) Rancangan RTRW Kota Cirebon Tahun 2023-2043; (3) RPJMN Tahun 2020-2024; (4) Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 sampai dengan Triwulan II; (5) Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2024; (6) Kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan pembangunan daerah serta hasil identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional.

Pembangunan daerah Kota Cirebon tahun 2024 diselenggarakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan pada RPD Tahun 2024-2026 dengan sejumlah rumusan indikator yang telah ditetapkan. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dilaksanakan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, serta tata kelola pemerintahan yang berwibawa. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Tahun 2025

Gambar IV.1 Kerangka Pikir Perubahan RKPD Kota Cirebon Tahun 2024

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Cirebon

Tahun 2024 merujuk pada target kinerja RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026 yang harus dicapai sebagai bentuk kinerja pembangunan daerah. Pencapaian tujuan, sasaran dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan terhadap sasaran dan prioritas Nasional.

4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Strategis Lainnya

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, serta berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Rencana pembangunan nasional tahun 2024 dilaksanakan melalui 4 pilar, sebagai berikut: Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

Visi pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Dalam mendukung Visi dan Misi tingkat Nasional, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagai acuan kebijakan bagi penyusunan perencanaan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2024, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan 8 (delapan) Arah Kebijakan RKP yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan

3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Penguatan daya saing usaha
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan pemilu 2024

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 - 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 - 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:

Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 - 110;

Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 - 108

4.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 memiliki tema “Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat” untuk mewujudkan tema tersebut maka dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat;
4. Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pembangunan Pemuda;
5. Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk.

Tujuan 2 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah;
3. Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha serta Meningkatnya Daya Saing dan Penempatan Tenaga Kerja;

4. Meningkatnya Kinerja Pariwisata Berkelas Dunia dan Ekonomi Kreatif.

Tujuan 3 Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan Hidup, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
3. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah.

Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Birokrasi yang Didukung oleh Inovasi Daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Dari tujuan dan sasaran tersebut telah ditentukan indikator beserta target di tahun 2024 sebagai berikut:

Tujuan 1 : Indeks Pembangunan Manusia 73,56 poin dengan indikator sasaran:

- Rata-Rata Lama Sekolah 9,03 tahun
- Harapan Lama Sekolah 12,75 tahun
- Angka Harapan Hidup 73,90 tahun
- Prevelensi Stunting 15,52 persen
- Pengeluaran per kapita Rp11.504
- Indeks Pembangunan Gender 90,07 poin
- Indeks Pembangunan Pemuda 48,8 poin
- Laju Pertumbuhan Penduduk 1,44 persen

Tujuan 2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,42 Persen; Gini Ratio 0,408 poin dan Persentase Penduduk Miskin 7,39

Dengan indikator sasaran:

- Laju Pertumbuhan Sektor Industri 5,76 Persen
- Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan 4,53 persen
- Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4,50 persen
- Nilai Tukar Petani (NTP) 101,67 poin
- Skor Pola Pangan Harapan 93,3 poin
- Laju Pertumbuhan Pariwisata 26,87 persen
- Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB 532,22 triliun rupiah
- Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit 23,34 persen
- Tingkat Pengangguran Terbuka 8,0 persen

Tujuan 3 : Indeks Kualitas Infrastruktur 72,82 poin; dan Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup 66,13 poin.

Dengan indikator sasaran:

- Tingkat Konektivitas 57,00 persen
- Indeks Penggunaan Air 11,896 poin
- Konsumsi listrik per kapita 1.466 Kwh/kapita
- Persentase rumah tangga hunian layak 54,47 Persen
- Akses penanganan sampah di perkotaan 76,00 Persen
- Indeks Kualitas Air (IKA) 48,31 poin
- Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 90,07 poin
- Indeks Kualitas Udara (IKU) 82,04 poin
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 42,6 poin

Tujuan 4 : Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat 82,14 poin;
dan

Indeks Reformasi Birokrasi bernilai A.

Dengan indikator sasaran:

- Nilai aspek Kebebasan 92,11 poin
- Nilai aspek Kesetaraan 75,39 poin
- Nilai aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 80,33 poin
- Indeks Reformasi Birokrasi poin A
- Indeks Inovasi Daerah 69,15 (Sangat Inovatif)

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cirebon

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Cirebon Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024-2026 yang penyusunannya masih berbedoman pada visi RPJPD Kota Cirebon 2005-2025 yaitu **“Dengan Nuansa Religius Kota Cirebon Menjadi Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Sejahtera.”**

RKPD Kota Cirebon Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada program strategis nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 serta program prioritas Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Adapun tujuan dan sasaran pada RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026 yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cirebon Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon;
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup;

4. Terkendalinya jumlah penduduk;
5. Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan dan meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak;
6. Menurunnya dampak perubahan iklim;
7. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal; dan
8. Menurunnya tingkat pengangguran.

Tujuan 2 Meningkatkan potensi, kapasitas dan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pengembangan ekonomi berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya investasi penanaman modal.

Tujuan 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pelayanan publik berbasis elektronik;
2. Meningkatnya tindak lanjut hasil kelitbangan dan inovasi daerah;
3. Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan;
4. Meningkatnya kualitas pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas politik daerah.

Selanjutnya penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cirebon tahun 2024 disertai dengan target indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kota Cirebon tahun 2024. Berikut adalah tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan disertai target dan realisasi indikator kinerja. Indikator yang digunakan pada tabel berikut sesuai dengan RPD Kota Cirebon tahun 2024-2026, sehingga beberapa indikator kinerja memiliki perbedaan terhadap perencanaan jangka menengah pada periode sebelumnya.



Tabel IV.1
Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Target 2024		Keterangan
				Target	Realisasi	Murni	Perubahan	
1	Meningkatkan kualitas hidup masarakat	a. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,93	77,45	76,76	77,66	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
		b. Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,35	9,16	8,94	8,94	
		c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,82	50,04	56,08	56,08	
	1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	a. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,99	13,16	13,15	13,16	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
		b. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,61	10,37	10,75	10,75	
		c. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin			10,00	10,00	
	1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Cirebon	a. Angka Harapan Hidup	Tahun	72,64	75,17	72,77	75,17	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
		b. Prevalensi Balita Stunting (Persen)	Persen			14	14	
		c. Angka Kejadian TB	(/100 ribu pddk)			497	497	
		d. Skor Pola Pangan Harapan/PPH	Poin	95,15	92,26	88,1	92,26	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
	1.3 Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup	a. Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	12.628	12.506	12.500	12.550	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
		b. Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Jangkauan Sosial Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen			12,20	12,20	
	1.4 Terkendalinya jumlah penduduk	a. Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,47	0,71	0,98	0,71	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Target 2024		Keterangan
				Target	Realisasi	Murni	Perubahan	
	1.5	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	a. Angka Partisipasi Masyarakat Olahraga	Persen		54,00	54,00	
			b. Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda terbina	Persen		65,00	65,00	
	1.6	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak	a. Indeks Pembangunan Gender/IPG	Poin	94,46	94,91	94,47	
			b. Indeks Pemberdayaan Gender/IDG	Poin	78,47	78,07	78,70	
			c. Jumlah Skor Evaluasi Kota Layak Anak	Poin		550	550	
	1.7	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim	a. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	7,72	7,25	7,87	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
2	1.8	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	a. Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Persen	78,41	79,83	68,58	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
	1.9	Menurunnya Tingkat Pengangguran	a. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,50	7,66	10,50	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
	2.1	Meningkatkan potensi, kapasitas dan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah	a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,50-6,15	5,01	4,49	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
			a. Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (ADHB)	Persen	11,80-11,87	10,44	10,87	
			b. Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (ADHB)	Persen	5,90-5,93	6,07	5,47	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
			c. Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (ADHB)	Persen	34,37-34,58	28,77	30,46	



Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran		Satuan	Tahun 2023		Target 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	Murni	Perubahan	
				d.	Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian dan Perikanan (ADHB)	Persen	0,32	0,34	0,34	0,34	
		2.2	Meningkatnya Investasi Penanaman Modal	a.	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen			4,68	4,68	
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa			a.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80	73,91	67,50	74,50*	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
		3.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	a.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,2	3,55	3,20	3,55	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
		3.2	Meningkatnya tindak lanjut hasil kelitbangan dan inovasi daerah	a.	Persentase rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kelitbangan yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan / atau stakeholder	Persen	80	92,11	71	92,11	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
		3.3	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan	a.	Nilai SAKIP	Poin			71,00	71,00	
				b.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Peingkat	WTP	WTP	WTP	WTP	
				c.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin			82,00	82,00	
				d.	Tingkat Maturitas SPIP	Poin	4	3	3	3	
				e.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Poin			95,58	95,58	
				f.	Indeks Profesionalitas ASN	Poin			70,00	70,00	



Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran		Satuan	Tahun 2023		Target 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	Murni	Perubahan	
		3.4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat	a.	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	59,09	86,00	90,91	90,91	
				b.	Persentase Kelurahan Swasembada	Persen			40,91	40,91	
		3.5	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah	a.	Indeks Ketahanan Daerah	Poin			0,50	0,50	
				b.	Jumlah Daerah Rawan Gangguan Trantibum	Lokasi	15	15	12	12	
				c.	Kejadian Konflik Kebangsaan, Nasionalisme dan Antar Umat Beragama	Kasus	0	0	0	0	

Sumber: RPD Kota Cirebon 2024-2026

Tabel IV.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024

No	Tujuan /Sasaran	IKU	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Perubahan 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,16	13,15	13,16*	Dinas Pendidikan	
2		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,37	10,75	10,75	Dinas Pendidikan	
3		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin		10	10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Cirebon	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,17	72,77	72,77	Dinas Kesehatan	
5		Prevalensi Balita Stunting	Persen		14	14	Dinas Kesehatan	
6		Angka Kejadian TB	/ 100 ribu penduduk		497	497	Dinas Kesehatan	
7		Skor Pola Pangan Harapan	Poin	92,26	88,10	88,10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	



No	Tujuan / Sasaran	IKU	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Perubahan 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
8	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp	12.506	12.500	12.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	
9		Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Jangkauan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen		12,20	12,20	Dinas Sosial	
10	Terkendalinya jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,71	0,98	0,98	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
11	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Angka Partisipasi Masyarakat Olahraga	Persen		54	54	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	
12		Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Terbina	Persen		65	65	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	
13	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender/ IPG	Poin	94,91	94,47	94,47	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
14		Indeks Pemberdayaan Gender/ IDG	Poin	78,07	78,70	78,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
15		Jumlah Skor Evaluasi Kota Layak anak	Poin		550	550	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
16	Menurunnya dampak perubahan iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	7,25	7,87	7,87	Dinas Lingkungan Hidup Pendukung : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; Dinas Perhubungan	



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Cirebon Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	IKU	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Perubahan 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
17	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persen	79,83	68,68	68,68	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
18	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,66	10,50	10,50	Dinas Tenaga Kerja	
19	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (ADHB)	Persen	10,44	10,87	10,87	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	
20		Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (ADHB)	Persen	6,07	5,47	5,47	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
21		Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (ADHB)	Persen	28,77	30,46	30,46	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	
22		Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian dan Perikanan (ADHB)	Persen	0,34	0,34	0,34	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	
23	Meningkatnya investasi penanaman modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen		4,68	4,68	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
24	Meningkatnya pelayanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,55	3,2	3,2	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	
25	Meningkatnya dukungan pembangunan Kota Cirebon berbasis kelitbangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Kelitbangan yang Diserahkan untuk Dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/ atau <i>Stakeholders</i>	Persen	92,11	71	71	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
26	Meningkatnya dukungan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Poin		71,00	71,00	Sekretariat Daerah	



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Cirebon Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	IKU	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Perubahan 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
27	penyelenggaraan pemerintahan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
28		Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Cirebon	Poin		82	82	Sekretariat Daerah	
29		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	poin	3	3	3	Inspektorat Daerah	
30		Indeks Perencanaan Pembangunan	Poin		95,58	95,58	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
31		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Poin		70	70	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
32	Meningkatnya kualitas pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	86,00	90,91	90,91	Sekretariat Daerah; Kecamatan	
33		Persentase Kelurahan Swasembada	Persen		40,91	40,91	Sekretariat Daerah; Kecamatan	
34	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas politik daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin		0,50	0,50	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
35		Jumlah Daerah Rawan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Lokasi	15	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja	
36		Kejadian Konflik Kebangsaan, Nasionalisme dan Antar Umat Beragama	Kasus	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

Sumber: Kepwal Penetapan IKU Kota Cirebon Tahun 2024-2026



Tabel IV.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tingkat Dampak/Impact Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Perubahan 2024	Jenis Indiator	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,45	76,76	77,66	Indikator makro	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,71	0,47	0,47	Indikator makro	
3	Persentase penduduk miskin	Persen	9,16	8,35	8,35	Indikator makro	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,66	10,5	7,60	Indikator makro	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,01	4,49	5,09	Indikator makro	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	50,04	56,08	56,08	Indikator makro	
7	Indeks Gini	Poin	0,48	0,39	0,39	Indikator makro	
8	PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rupiah	84,135	83,84	84,155	Indikator makro	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,16	13,15	13,16	IKU Pemkot Cirebon	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,37	10,75	10,75	IKU Pemkot Cirebon	
11	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin		10	10	IKU Pemkot Cirebon	
12	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,17	72,77	75,17	IKU Pemkot Cirebon	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
13	Prevalensi Balita Stunting	Persen		14	14	IKU Pemkot Cirebon	
14	Angka Kejadian TB	/100 ribu penduduk		497	497	IKU Pemkot Cirebon	
15	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	92,26	88,10	92,26	IKU Pemkot Cirebon	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
16	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp	12.506	12.500	12.550	IKU Pemkot Cirebon	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
17	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Jangkauan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen		12,20	12,20	IKU Pemkot Cirebon	



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Perubahan 2024	Jenis Indiator	Keterangan
18	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,71	0,98	0,71	IKU Pemkot Cirebon	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
19	Angka Partisipasi Masyarakat Olahraga	Persen		54	54	IKU Pemkot Cirebon	
20	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Terbina	Persen		65	65	IKU Pemkot Cirebon	
21	Indeks Pembangunan Gender/ IPG	Poin	94,91	94,47	94,47	IKU Pemkot Cirebon	
22	Indeks Pemberdayaan Gender/ IDG	Poin	78,07	78,70	78,70	IKU Pemkot Cirebon	
23	Jumlah Skor Evaluasi Kota Layak anak	Poin		550	550	IKU Pemkot Cirebon	
24	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	7,25	7,87	7,25	IKU Pemkot Cirebon	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
25	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persen	79,83	68,68	79,83	IKU Pemkot Cirebon	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
26	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,66	10,50	7,60	IKU Pemkot Cirebon	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
27	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (ADHB)	Persen	10,44	10,87	10,87	IKU Pemkot Cirebon	
28	Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (ADHB)	Persen	6,07	5,47	6,07	IKU Pemkot Cirebon	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
29	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (ADHB)	Persen	28,77	30,46	30,46	IKU Pemkot Cirebon	
30	Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian dan Perikanan (ADHB)	Persen	0,34	0,34	0,34	IKU Pemkot Cirebon	
31	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen		4,68	4,68	IKU Pemkot Cirebon	
32	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,55	3,2	3,55	IKU Pemkot Cirebon	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
33	Persentase Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Kelitbangan yang Diserahkan untuk Dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/ atau <i>Stakeholders</i>	Persen	92,11	71	92,11	IKU Pemkot Cirebon	Target Perubahan sesuai LHE SAKIP
34	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Poin		71,00	71,00	IKU Pemkot Cirebon	
35	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Pemkot Cirebon	



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Perubahan 2024	Jenis Indiator	Keterangan
36	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Cirebon	Poin		82	82	IKU Pemkot Cirebon	
37	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	poin	3	3	3	IKU Pemkot Cirebon	
38	Indeks Perencanaan Pembangunan	Poin		95,58	95,58	IKU Pemkot Cirebon	
39	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Poin		70	70	IKU Pemkot Cirebon	
40	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	86,00	90,91	90,91	IKU Pemkot Cirebon	
41	Persentase Kelurahan Swasembada	Persen		40,91	40,91	IKU Pemkot Cirebon	
42	Indeks Ketahanan Daerah	Poin		0,50	0,50	IKU Pemkot Cirebon	
43	Jumlah Daerah Rawan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Lokasi	15	12	12	IKU Pemkot Cirebon	
44	Kejadian Konflik Kebangsaan, Nasionalisme dan Antar Umat Beragama	Kasus	0	0	0	IKU Pemkot Cirebon	
	P E N D I D I K A N						
45	Tingkat Kualitas Pendidikan	Nilai		1,89	1,89	IKU Dinas Pendidikan	
46	Tingkat Aksesibilitas Pendidikan	Persen		97,24	97,24	IKU Dinas Pendidikan	
	K E S E H A T A N						
47	Capaian SPM Kesehatan	Persen		100	100	IKU Dinas Kesehatan	
48	Cakupan strata UKBM mandiri/ optimal dalam mendukung gernas	Persen		14	14	IKU Dinas Kesehatan	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
49	Cakupan kapasitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air	Persen		75	75	IKU Dinas PUTR	
50	Cakupan akses air minum yang layak	Persen		100	100	IKU Dinas PUTR	
51	Cakupan akses sanitasi layak	Persen		91,13	91,13	IKU Dinas PUTR	
52	Cakupan infrastruktur drainase perkotaan	Persen		83	83	IKU Dinas PUTR	
53	Persentase infrastruktur jalan perkotaan	Persen		94	94	IKU Dinas PUTR	
54	Rasio pengembangan sistem pengelolaan persampahan	Persen		10	10	IKU Dinas PUTR	



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Perubahan 2024	Jenis Indiator	Keterangan
55	Persentase infrastruktur penyelenggaraan permukiman di kawasan strategis	Persen		45	45	IKU Dinas PUTR	
56	Rasio sarana prasarana lingkungan dan fasilitas aset dan atau bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Persen		62,02	62,02	IKU Dinas PUTR	
57	Persentase kesesuaian pola ruang			55	55	IKU Dinas PUTR	
58	Persentase tanah yang telah sesuai dengan jumlah lahan yang dimiliki pemkot Cirebon	Persen				IKU Dinas PUTR	
59	Ketaatan dalam pemanfaatan ruang	bidang tanah		280	280	IKU Dinas PUTR	
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
60	Rasio rumah layak huni	Persen		93,75	93,75	IKU Dinas PRKP	
61	Persentase lingkungan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen		1,17	1,17	IKU Dinas PRKP	
62	Cakupan korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah	Persen		100	100	IKU Dinas PRKP	
63	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen		17,99	17,99	IKU Dinas PRKP	
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
64	Persentase penurunan jumlah kejadian gangguan	lokasi		12	12	IKU Satpol PP	
65	Persentase satgaslinmas	Persen		30	30	IKU Satpol PP	
66	Tingkat penegakan perda	Persen		11	11	IKU Satpol PP	
67	Tingkat waktu tanggap respon	Persen		85	85	IKU Dinas DAMKAR	
68	Persentase forum siaga bencana aktif	Persen		9	9	IKU BPBD	
	SOSIAL						
69	Meningkatkan penanganan PPKS	Persen		58,81	58,81	IKU Dinas Sosial	
70	Meningkatkan jangkauan perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan	Persen		0,02	0,02	IKU Dinas Sosial	
71	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	Persen		10	10	IKU Dinas Sosial	



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Perubahan 2024	Jenis Indiator	Keterangan
72	Meningkatkan Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial melalui Pengolahan Taman Makam Pahlawan dan Nilai-Nilai Kepahlawanan	Persen		100	100	IKU Dinas Sosial	
	KETENAGAKERJAAN						
73	Presentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen		50	50	IKU Dinas Tenaga Kerja	
74	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daiam wilayah kab/kota dalam 1 daerah	Persen		40	40	IKU Dinas Tenaga Kerja	
75	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui PB oleh mediator	Persen		80	80	IKU Dinas Tenaga Kerja	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
76	Jumlah pemangku kepentingan yang mendukung pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	PD/L/LM		31	31	IKU Dinas PPPAPPKB	
77	Jumlah pemangku kepentingan yang berperan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	PD/L/LM/DU/ media		60	60	IKU Dinas PPPAPPKB	
78	Laju pertumbuhan penduduk	Persen		0,98	0,98	IKU Dinas PPPAPPKB	
79	Total Fertility Rate (TFR)	Persen		2,28	2,28	IKU Dinas PPPAPPKB	
	PANGAN PERTANIAN PETERNAKAN						
80	Tingkat ketersediaan pangan energi	(kkal/kap/hari)		≥ 2.400	≥ 2.400	IKU DKPPP	
81	Tingkat ketersediaan pangan protein	(gr/kap/hari)		≥ 63	≥ 63	IKU DKPPP	
82	Tingkat konsumsi pangan energi	(kkal/kap/hari)		≥ 2.100	≥ 2.100	IKU DKPPP	
83	Tingkat konsumsi pangan protein	(gr/kap/hari)				IKU DKPPP	
84	Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan	(persen)		81,82	81,82	IKU DKPPP	
85	Persentase tingkat kualitas keamanan pangan	(persen)		91	91	IKU DKPPP	



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Perubahan 2024	Jenis Indiator	Keterangan
	segar asal tumbuhan						
86	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap, Budidaya dan Pengolahan serta Pemasaran)	(ton)		12.473	12.473	IKU DKPPP	
87	Jumlah Produktivitas Hasil Pertanian	(Ton/Ha)		5,2	5,2	IKU DKPPP	
88	Jumlah produksi daging ruminansia dandaging babi	(Kg)		322.173	322.173	IKU DKPPP	
	LINGKUNGAN HIDUP						
89	Persentase penanganan sampah	Persen		71	71	IKU Dinas Lingkungan Hidup	
90	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	Persen		28	28	IKU Dinas Lingkungan Hidup	
91	Indeks Kualitas Air	Poin		47,8	47,8	IKU Dinas Lingkungan Hidup	
92	Indeks Kuaitas Udara	Poin		73,68	73,68	IKU Dinas Lingkungan Hidup	
93	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin		37,73	37,73	IKU Dinas Lingkungan Hidup	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
94	Rata-rata Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persen		91,28	91,28	IKU Disdukcapil	
95	Persentase perangkat daerah yang melakukan pemanfaatan data kependudukan	Persen		64,52	64,52	IKU Disdukcapil	
	PERHUBUNGAN						
96	Indeks pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	Persen		55	55	IKU Dinas Perhubungan	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
97	Persentase Perangkat daerah yang memanfaatkan tekonologi informasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan layanan publik dan administrasi	Persen		100	100	IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
98	Persentase Perangkat daerah yang terhubung	Persen		100	100	IKU Dinas Komunikasi,	



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Perubahan 2024	Jenis Indiator	Keterangan
	dengan akses internet yang disediakan DKIS					Informatika dan Statistik	
99	Persentase layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	Persen		38	38	IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
100	Peringkat Badan publik oleh komisi informasi	skor		93	93	IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
101	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan prgram priortias pemerintah dan pemerintah daerah	Persen		87	87	IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
102	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen		75	75	IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
103	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral	Persen		25	25	IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
104	Nilai indeks keamanan informasi	poin		477	477	IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
105	Persentase layanan persandian dan keamanan informasi yang diselenggarakan	Persen		86	86	IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
106	Persentase pertumbuhan tahunan volume usaha koperasi aktif	Persen		3	3	IKU DKUKMPP	
107	Persentase pertumbuhan tahunan volume usaha pelaku UMKM	Persen		1	1	IKU DKUKMPP	
108	Tingkat kenaikan harga kepokmas dan barang penting lainnya	Persen		8-12	8-12	IKU DKUKMPP	
109	Nilai ekspor	USD		11522231,37	11522231,37	IKU DKUKMPP	



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Perubahan 2024	Jenis Indiator	Keterangan
110	Jumlah UTTP yang dilayani	Unit		7393	7393	IKU DKUKMPP	
111	Persentase peningkatan jumlah unit usaha IKM	Persen		1	1	IKU DKUKMPP	
	PENANAMAN MODAL						
112	Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon dari target penetapan Kawasan Unggulan Investasi	kawasan		1	1	IKU DPMPTSP	
113	Realisasi nilai investasi	Milyar rupiah		2233,07	2233,07		
114	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	poin		86	86	IKU DPMPTSP	
115	jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	PU		500	500	IKU DPMPTSP	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
116	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persen		68,58	68,58	IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
117	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	Pemuda		2	2	IKU Dispora	
118	Persentase organisasi pemuda yang memiliki usaha mandiri	Persen		10	10	IKU Dispora	
119	Jumlah SDM kepramukaan yang terbina	Orang		90	90	IKU Dispora	
120	Jumlah perolehan medali tingkat provinsi	Medali		19	19	IKU Dispora	
121	Jumlah event olahraga yang dilakukan masyarakat	event		3	3	IKU Dispora	
122	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga	Persen		2000	2000	IKU Dispora	
123	Jumlah atlet prestasi olahraga tingkat provinsi	Orang		20	20	IKU Dispora	
124	Persentase sapras olahraga yang dipelihara	Persen		35	35	IKU Dispora	
125	Persentase organisasi olahraga yang dibina	Persen		75	75	IKU Dispora	



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Perubahan 2024	Jenis Indiator	Keterangan
	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP						
126	Peningkatan jumlah perpustakaan	Persen		5	5	IKU Dispusip	
127	Persentase perpustakaan yang dibina	Persen		10	10	IKU Dispusip	
128	Jumlah naskah kuno yang didigitalisasi	Judul		5	5	IKU Dispusip	
129	Rasio arsip yang terkelola di Perangkat Daerah dan BUMD sesuai standar Kearsipan	Persen		50	50	IKU Dispusip	
130	Persentase Arsip yang dikelola sesuai standar nasional	Persen		80	80	IKU Dispusip	
131	Persentase Perizinan dan Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup yang Terlayani	Persen		100	100	IKU Dispusip	
132	Persentase Dokumen Arsip yang terselamatkan dan terlindungi	Persen		100	100	IKU Dispusip	
	SEKRETARIAT DAERAH						
133	Persentase kelurahan yang memiliki nilai indeks pembangunan kelurahan minimal 0,8 dalam aplikasi prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id	Persen		40,91	40,91	IKU Sekretariat Daerah	
134	Persentase kelurahan yang memiliki nilai perkembangan kelurahan diatas 350 poin dalam aplikasi epdeskel.kemendagri.go.id	Persen		90,91	90,91	IKU Sekretariat Daerah	
135	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD)	Sekor		32964	32964	IKU Sekretariat Daerah	
	SEKRETARIAT DPRD						
136	Persentase Program DPRD untuk melaksanakan Fungsi DPRD yang Terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Setwan	Persen		99,1	99,1	IKU Sekretariat DPRD	
	PERENCANAAN						
137	Kesesuaian RKPD terhadap APBD	Persen		93	93	IKU Bappelitbangda	
138	Kesesuaian RKPD terhadap RPD	Persen		95,62	95,62	IKU Bappelitbangda	
139	Keselarsan program pembangunan kota	Persen		100	100	IKU Bappelitbangda	



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Perubahan 2024	Jenis Indikator	Keterangan
	terhadap prioritas pembangunan provinsi dan nasional						
140	Persentase hasil kelitbangan yang didesiminasikan kepada Perangkat Daerah/stakeholder	Persen		100	100	IKU Bappelitbangda	
	KEUANGAN						
141	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persen		100	100	IKU BPKPD	
142	Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan barang milik daerahnya tepat waktu/ melakukan rekonsiliasi	Persen		100	100	IKU BPKPD	
143	Tercapainya target pendapatan asli daerah	Persen		100	100	IKU BPKPD	
	KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN						
144	Persentase ASN dengan capaian kinerja pada kategori sangat baik dan baik	Persen		83	83	IKU BKPSDM	
145	Persentase pelanggaran disiplin ASN	Persen		0,43	0,43	IKU BKPSDM	
146	Persentase ASN yang melanjutkan jenjang pendidikan formal	Persen		2	2	IKU BKPSDM	
147	Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan struktural kepemimpinan	Persen		7,5	7,5	IKU BKPSDM	
148	Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan fungsional	Persen		0,3	0,3	IKU BKPSDM	
149	Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan teknis	Persen		1,5	1,5	IKU BKPSDM	
	INSPEKTORAT DAERAH						
150	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen		65	65	IKU Inspektorat	
151	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen		100	100	IKU Inspektorat	
	KECAMATAN KESAMBI						
152	Persentase penurunan gangguan trantibum dan konflik sosial	Persen		10	10	IKU Kecamatan Kesambi	
153	Persentase kelurahan swasembada	Persen		80	80	IKU Kecamatan Kesambi	



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Perubahan 2024	Jenis Indiator	Keterangan
154	Indeks kepausan masyarakat	Poin		75	75	IKU Kecamatan Kesambi	
	KECAMATAN PEKALIPAN						
155	Persentase penurunan gangguan trantibum dan konflik sosial	Persen		10	10	IKU Kecamatan Pekalipan	
156	Persentase kelurahan swasembada	Persen		50	50	IKU Kecamatan Pekalipan	
157	Indeks kepausan masyarakat	Poin		82	82	IKU Kecamatan Pekalipan	
	KECAMATAN KEJAKSAN						
158	Persentase penurunan gangguan trantibum dan konflik sosial	Persen		10	10	IKU Kecamatan Kejaksan	
159	Persentase kelurahan swasembada	Persen		50	50	IKU Kecamatan Kejaksan	
160	Indeks kepausan masyarakat	Poin		87,1	87,1	IKU Kecamatan Kejaksan	
	KECAMATAN HARJAMUKTI						
162	Persentase penurunan gangguan trantibum dan konflik sosial	Persen		10	10	IKU Kecamatan Harjamukti	
163	Persentase kelurahan swasembada	Persen		40,91	40,91	IKU Kecamatan Harjamukti	
164	Indeks kepausan masyarakat	Poin		83	83	IKU Kecamatan Harjamukti	
	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK						
165	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum dan Konflik Sosial	Persen		5	5	IKU Kec. Lemahwungkuk	
167	Persentase kelurahan swasembada	Persen		50	50	IKU Kec. Lemahwungkuk	
168	Indeks kepuasan masyarakat	Poin		81,5	81,5	IKU Kec. Lemahwungkuk	
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
169	Persentase Penyelesaian Potensi Konflik	Persen		100	100	IKU Badan Kesatuan	



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Perubahan 2024	Jenis Indiaktor	Keterangan
						Bangda dan Politik	

Sumber: RPD Kota Cirebon 2024-2026; IKU Perangkat Daerah 2024-2026



4.1.4 Keterhubungan Sasaran RKP dengan RKPD Tahun 2024

Penentuan sasaran dan indikator dampak sebagaimana pada tabel di atas merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024-2026 sehingga ada beberapa indikator yang realisasi tahun 2023 tidak tersedia karena tidak dilakukan pengukuran di tahun tersebut. Dalam pelaksanaannya, sasaran pada RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran Nasional tahun 2024 sebagaimana telah tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2024. Tabel berikut dapat menjelaskan dukungan sasaran daerah terhadap pencapaian sasaran nasional tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel IV.4
Sandingan Keterhubungan Sasaran RKP 2024 dengan RKPD 2024

SASARAN RKP 2024		SASARAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT 2024	SASARAN RKPD KOTA CIREBON 2024
SN 1	Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan
		Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Cirebon
SN 2	Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan;
		Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Meningkatnya Investasi Penanaman Modal.
		Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	
SN 3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)		
SN 4	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat;	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Cirebon
		Meningkatnya taraf hidup masyarakat;	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup
		Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.	Terkendalinya jumlah penduduk
		Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang	Menurunnya Tingkat Pengangguran



SASARAN RKP 2024		SASARAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT 2024	SASARAN RKPD KOTA CIREBON 2024
		disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.	
SN 5	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.	Terkendalinya jumlah penduduk
SN 6	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup
SN 7	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Cirebon
SN 8	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,serta pembangunan pemuda	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga
SN 9	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat
		Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.	Meningkatnya tindak lanjut hasil kelitbangan dan inovasi daerah
		Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.	
SN 10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah
SN 11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal
SN 12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,serta pembangunan pemuda	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup
		Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat
SN 13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah



SASARAN RKP 2024		SASARAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT 2024	SASARAN RKPD KOTA CIREBON 2024
	sosial dalam kehidupan masyarakat		
SN 14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,serta pembangunan pemuda	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat
SN 15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat
SN 16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim
		Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat
SN 17	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat
SN 18	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim
SN 19	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim
SN 20	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
SN 21	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim
SN 22	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim
SN 23	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim
SN 24	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal	Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah;	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan
		Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah
SN 25	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri	Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah;	
SN 26	Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah;	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan



SASARAN RKP 2024		SASARAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT 2024	SASARAN RKPD KOTA CIREBON 2024
SN 27	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah;	Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan
SN 28	Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah

Sumber: Metadata Indikator Pembangunan RKP 2024, RPD Kota Cirebon 2024-2026

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Nasional (PN) merupakan Agenda Pembangunan yang tertuang pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas pembangunan dalam RKP 2024 dijabarkan ke dalam 7 Prioritas Nasional yaitu:

- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
- 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tujuh Prioritas Nasional tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Sebagai suatu kebijakan yang sistematis dan terarah, desain masing-masing prioritas nasional memiliki arah sasaran yang perlu diwujudkan. Rincian sasaran dari masing-masing Prioritas Nasional disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel IV.5
Sandingan Prioritas Nasional dengan Sasaran Nasional
Tahun 2024

PRIORITAS RKP 2024		SASARAN RKP 2024		Indikator Sasaran
P1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	SN 1	Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional; Skor Pola Pangan Harapan (PPH); Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan
		SN 2	Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian	Rasio kewirausahaan nasional; Pertumbuhan PDB pertanian; Pertumbuhan PDB perikanan; Pertumbuhan PDB industri pengolahan; Kontribusi PDB industri pengolahan; Nilai devisa pariwisata; Kontribusi PDB pariwisata; Penyediaan lapangan kerja per tahun; Pertumbuhan investasi (PMTB).
P2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	SN 3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI; IPM KTI; Persentase penduduk miskin KTI.
		SN 4	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	Laju pertumbuhan PDRB KBI; IPM KBI; Persentase penduduk miskin KBI.
P3	Menciptakan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing	SN 5	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR); Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
		SN 6	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial; Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah; Tingkat kemiskinan ekstrem
		SN 7	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	Angka Kematian Ibu (AKI); Angka Kematian Bayi (AKB); Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23; Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita; Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita; Insidensi Tuberculosis; Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria; Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta; Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun
		SN 8	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA); Indeks Pembangunan Gender (IPG); Indeks Pembangunan Pemuda (IPP); Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif
		SN 9	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas; Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian



PRIORITAS RKP 2024		SASARAN RKP 2024		Indikator Sasaran
				menengah dan tinggi; Jumlah PT yang masuk ke dalam World Class University: Top 200; Jumlah PT yang masuk ke dalam World Class University: Top 300; Jumlah PT yang masuk ke dalam World Class University: Top 500; Peringkat Global Innovation Index; Peringkat pada Olympic Games; Peringkat pada Paralympic Games
P4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	SN 10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	Indeks Capaian Revolusi Mental; Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila
		SN 11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Kebudayaan
		SN 12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Indeks Pembangunan Masyarakat
		SN 13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama
		SN 14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	Indeks Pembangunan Keluarga; Median Usia Kawin Pertama Perempuan
		SN 15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	Nilai Budaya Literasi
P5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	SN 16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau; Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010; Persentase pemenuhan kebutuhan air baku
		SN 17	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau; Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop); Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2; Persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara
		SN 18	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan; Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan
		SN 19	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi; Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik; Penurunan emisi GRK sektor energ



PRIORITAS RKP 2024		SASARAN RKP 2024		Indikator Sasaran
		SN 20	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G)
P6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencanadan perubahan iklim	SN 21	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		SN 22	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB
		SN 23	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); Persentase penurunan intensitas emisi GRK
P7	Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	SN 24	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara secara Optimal	Indeks Demokrasi Indonesia
		SN 25	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional
		SN 26	Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	Indeks Pembangunan Hukum
		SN 27	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Nasional
		SN 28	Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya

Sumber: Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024

Selain pada tingkat nasional, daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota juga menyusun prioritas daerahnya masing-masing. Hal ini tentunya juga harus mendukung pelaksanaan prioritas nasional.

4.2.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional, isu strategis daerah, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) Tematik (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) Holistik (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) Integratif (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) Spasial (mengacu pada kebijakan

penataan ruang dan kebijakan kewilayahan).

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 meliputi:

Prioritas 1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata;

Prioritas 2: Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama;

Prioritas 3: Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;

Prioritas 4: Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;

Prioritas 5: Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;

Prioritas 6: Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2024, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2024. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2024.

4.2.3 Telaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berupa saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah. Berikut telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD antara lain:

1. Permasalahan Pendidikan

- Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang tidak memenuhi standar kelayakan bangunan
- pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

2. Permasalahan Kesehatan

- Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Penurunan Stunting di kecamatan
- Pemberian Pelatihan bagi Kader Penanggulangan Stunting pada

Anak Usia Dini

3. Permasalahan Pekerjaan umum dan Tata Ruang:
 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
 - Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
 - Rehabilitasi Jalan
 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
4. Permasalahan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
5. Permasalahan Perhubungan:
 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi Jalan
6. Permasalahan Kebudayaan dan Pariwisata:
 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
7. Permasalahan urusan pangan pertanian dan perikanan:
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman
8. Permasalahan urusan Pemuda dan Olahraga:
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
9. Permasalahan Komunikasi dan informatika
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
10. Permasalahan keamanan dan ketentraman masyarakat:
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
11. Permasalahan urusan UMKM:
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

4.2.4 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cirebon

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dalam proses pembangunan daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat jika tidak diantisipasi dengan baik.

Perumusan isu strategis Kota Cirebon tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2023, arah kebijakan dari RPD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional. Berdasarkan hasil analisa data dan permasalahan pada Bab 2 terdapat 8 (delapan) isu strategis, yaitu 1) Tingginya persentase penduduk miskin; 2) Tingginya prevalensi stunting, tuberkulosis dan HIV/AIDS; 3) Belum optimalnya profesionalisme ASN; 4) Belum optimalnya pemajuan kebudayaan dan pariwisata; 5) Belum optimalnya penggalan potensi, kapasitas dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah;



6) Potensi gangguan stabilitas politik daerah dalam menghadapi Pemilukada; dan 7) Ketimpangan kondisi infrastruktur di kawasan selatan dan pinggiran kota, serta 8) belum optimalnya pengendalian banjir dan ketahanan bencana. Kedelapan isu strategis tersebut masih sesuai dengan isu strategis dalam RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026.

Berdasarkan isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cirebon tahun 2024 yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Cirebon tahun 2024 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.6 di bawah:

Tabel IV.6
Strategi dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		
1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Menciptakan SDM unggul berfokus pada keterjangkauan pendidikan dasar serta meningkatkan mutu dan kualitas pen-didikan	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan dan keterjangkauan masyarakat ter-hadap fasilitas pendidikan, ter-masuk pemberian beasiswa bagi penduduk miskin.
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
			Meningkatkan kompetensi, profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
			Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas sesuai dengan rasio kebutuhan
			Meningkatkan layanan perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat
			Meningkatkan mutu pelaksanaan Implementasi Kurikulum Muatan Lokal/Kurikulum Merdeka, penguatan pendidikan karakter dan literasi serta pen-didikan muatan lokal
		Optimalisasi perpustakaan	Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan, kapasitas SDM, pemutakhiran koleksi dan peles-tarian naskah kuno
			Meningkatkan pembinaan perpustakaan dan gerakan gemar membaca



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan kualitas layanan kesehatan, pengendalian penyakit, dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap upaya kesehatan	Meningkatkan mutu layanan kesehatan dengan pemenuhan kelengkapan tata kelola sarana kesehatan, pengembangan sis-tem informasi kesehatan dan pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar
			Optimalisasi kinerja BLUD Puskesmas
			Meningkatkan status gizi, jaminan dan perlindungan kesehatan masyarakat
			Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif melalui budaya PHBS
		Peningkatan ketersediaan pangan melalui pemantauan pasokan pangan dan cadangan pangan	Menjamin ketersediaan pangan melalui analisis dan informasi pasokan pangan dan cadangan pangan yang akurat dan up to date
		Stabilisasi harga pangan melalui pemantauan dan analisis harga pangan	Menyediakan informasi perkembangan harga pangan dan analisa harga pangan yang up to date
		Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal	Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis pangan lokal
			Meningkatkan sumber pangan dan gizi yang berkualitas melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal
1.3	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup	Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	Meningkatkan kualitas kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kapasitas UMKM, fasilitasi akses dan bantuan modal usaha (pembiayaan, sarana dan prasarana) dan membuka peluang serta akses pemasaran
1.4	Terkendalnya jumlah penduduk	Pengendalian fertilitas dan mortalitas	Menyediakan Grand Design Pengendalian Penduduk dalam penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan
			Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk
1.5	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan keaktifan organisasi kepemudaan dan kapasitas pemuda	Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemuda (Pemuda pelopor dan paskibraka)
			Melakukan pembinaan dan pendataan gugus depan kepramukaan
			Melakukan pembinaan dan pendataan Saka (satuan karya) kepramukaan
		Meningkatkan kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga masyarakat	Menciptakan Kegiatan Olahraga Masyarakat
			Pembinaan Kegiatan Komunitas/ Klub Olahraga Masy. dan olahraga prestasi
			Peningkatan pengelolaan sarana dan fasilitas olahraga
1.6	Meningkatnya peran perempuan	Peningkatan pengarusutamaan gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dalam pembangunan dan perlindungan anak	dan perlindungan anak	Meningkatkan ketahanan keluarga serta peranannya da-lam perlindungan perempuan dan anak
			Memperkuat peran keluarga dan kesetaraan gender
1.7	Menurunnya dampak perubahan iklim	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim	Penataan infrastruktur dan pembangunan rendah karbon
			penyediaan transportasi massal untuk mengurangi kemacetan dan kendaraan pribadi yang beredar
			pengelolaan limbah industri dan sampah yang tepat
		Pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) kondisi baik	meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi kewenangan kota
		Pengembangan dan peningkatan sistem air minum jaringan perpipaan (non PDAM) dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan prioritas wilayah kawasan perkotaan	Peningkatan akses air minum aman melalui optimalisasi akses layanan penyediaan air minum di wilayah prioritas rawan air dengan peningkatan kuantitas dan pengendalian kualitas air minum SPAM JP (non PDAM) dan/atau peningkatan akses layanan air minum melalui SPAM BJP menjadi SPAM JP
		Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat	Peningkatan akses sanitasi layak melalui optimalisasi akses layanan pengelolaan air limbah dengan peningkatan layanan dari SPALD-T skala permukiman dan/atau skala perkotaan dan/atau pembangunan SPALD-S, serta peningkatan kinerja kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
		Melaksanakan pemeliharaan jaringan saluran drainase kondisi baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim	meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana saluran drainase yang langsung menuju ke sungai
		Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, trotoar, dan drainase tepi jalan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan berbasis GIS	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, trotoar, dan drainase tepi jalan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan berbasis GIS
			meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana fasilitas umum, negara dan lingkungan permukiman
			meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan terhadap bangunan negara dan meningkatkan layanan kepada masyarakat



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan peningkatan Badan usaha jasa konstruksi, pelatihan tenaga terampil bersertifikat, pengawasan jasa konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi dalam perencanaan dan pengendalian tata ruang melalui pengawasan pemanfaatan ruang, pembuatan dan pemutakhiran peraturan tata ruang serta melakukan pembinaan dan sosialisasi secara intensif dan menyeluruh
			mewujudkan data tanah yang aktual dan terintegrasi sesuai dengan titik koordinat dan letak serta fungsi penggunaannya
		Meningkatkan pelayanan transportasi yang ramah Lingkungan	penyediaan transportasi massal untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi kendaraan pribadi yang beredar
			Mengoptimalkan fungsi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam mencegah dan mengurangi polusi akibat gas buang kendaraan bermotor
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perumahan, penataan PSU perumahan dan penyelenggaraan lingkungan permukiman	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan dengan serah terima PSU serta penataanya
1.8	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan Cirebon	Penataan bangunan Cagar Budaya dan peningkatan status cagar budaya
		Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan lokal	Pembangunan museum
			Peningkatan sarana prasarana dan aktifitas seni dan budaya
			Pengembangan dan eksplorasi karya seni budaya Cirebon
1.9	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan kualitas, produktivitas tenaga kerja, lembaga ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja, dan peluang usaha	Meningkatkan Program Pelatihan
			Meningkatkan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
			Meningkatkan optimalisasi kebijakan ketenagakerjaan
			Meningkatkan Pelayanan Antar Kerja
			Meningkatkan peran serta pekerja, pengusaha, organisasi pekerja/buruh dan organisasi pengusaha dalam menjaga hubungan industrial di perusahaan
2	TUJUAN: Meningkatkan Potensi, Kapasitas dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Daerah		



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.1	Meningkatnya pengembangan ekonomi berkelanjutan	Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri	Meningkatkan sistem dan jaringan informasi harga serta ketersediaan stok barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi peningkatan perdagangan luar negeri (ekspor), pembinaan pengembangan pasar rakyat dan perlindungan konsumen (Kemetrolagian)
		Menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah fokus pada dukungan industri kreatif	Membangun klaster industri kemitraan dan pemanfaatan teknologi
		Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata melalui Promosi Pariwisata dan penyelenggaraan event budaya pariwisata di dalam kota	Peningkatan promosi wisata budaya khas Cirebon melalui pengembangan ekonomi kreatif
			Peningkatan event budaya pariwisata di dalam kota
			Peningkatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
			Peningkatan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif
		Peningkatan dan pengembangan produksi hasil kelautan perikanan melalui pemanfaatan teknologi budidaya dan pengolahan hasil kelautan perikanan)	Meningkatkan produksi perikanan tangkap dengan memanfaatkan alat tangkap ramah lingkungan
			Meningkatkan produksi perikanan budidaya dengan pemanfaatan lahan dan teknologi
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta diversifikasi produk olahan hasil kelautan dan perikanan dengan melakukan pembinaan, pengawasan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi
		Peningkatan dan pengembangan produksi hasil pertanian	Meningkatkan produksi hasil pertanian melalui pelatihan, penyuluhan kepada kelompok tani, pemberdayaan masyarakat, pendampingan dan bantuan benih unggul
2.2	Meningkatnya	Peningkatan dan pengembangan produksi hasil peternakan melalui pemanfaatan teknologi budidaya peternakan tepat guna, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner	Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui peningkatan pemanfaatan teknologi budidaya peternakan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner
		Peningkatan nilai tambah pemasaran melalui peningkatan mutu dan pemanfaatan teknologi produk olahan hasil pertanian dan peternakan	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk olahan hasil pertanian dan peternakan melalui pengawasan mutu, pelatihan, pembinaan dan peningkatan teknologi tepat guna serta fasilitasi pemasaran
2.2	Meningkatnya	Mengoptimalkan promosi	Memperluas penyebaran potensi



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Investasi Penanaman Modal	potensi yang ada di Kota Cirebon dngan menyusun Norma, Standar mekanisme/ prosedur serta Kriteria (NSPK) teknis penanaman modal di Kota Cirebon termasuk pemberian insentif dan Disinsentif bagi penanam modal, dan ikut serta dalam Pameran Promosi Investasi baik di tingkat regional, nasional dan internasional untuk menarik minat investor.	penanaman modal
			Menyusun strategi promosi penanaman modal di Kota Cirebon
			Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan stakeholder terkait
		Menjalin koordinasi antar instansi terkait dan mempersiapkan data base potensi Kota Cirebon sebagai bahan informasi bagi unit kerja terkait dalam penyediaan fasilitas dan utilitas Kota yang mendukung penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan	Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
			Menyediakan peta potensi dan peluang usaha
		Mengoptimalkan sarana dan prasarana dan Sistem Informasi Perijinan, Sumber Daya Aparatur Perizinan dalam pelayanan perijinan untuk mencapai pelayanan perijinan yang mudah, murah dan cepat sesuai azas dan prinsip pelayanan sesuai standar pelayanan dan SOP	Menerapkan Kebijakan Kode Etik
			Menyusun Maklumat pelayanan
			Mengevaluasi Standar pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur
			Memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi dunia usaha dalam mengembangkan penanaman modal di daerah
			Melaksanakan, penyederhanaan, standardisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel untuk mempercepat proses perizinan informasi potensi, promosi peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal
3	TUJUAN: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa		
3.1	Meningkatnya pelayanan publik berbasis elektronik	Melakukan Integrasi Layanan Berbasis Elektronik dan meningkatkan Layanan Teknologi Informasi & Komunikasi	Melaksanakan manajemen dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Mengoptimalkan publikasi program pemerintah bersinergi dengan jaringan komunikasi dan informasi untuk membentuk opini publik melalui agenda setting pemerintah	Menjadikan website dan media sosial Pemda Kota Cirebon sebagai rujukan utama dalam mengakses informasi publik



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3.2	Meningkatnya pelayanan publik berbasis elektronik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data statistik sektoral pada portal Cirebon Satu Data	Menjadikan Cirebon Satu Data sebagai sumber data utama dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah
3.3	Meningkatnya penerapan hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Mewujudkan tata kelola manajemen persandian dan keamanan informasi yang efektif dalam mendukung terselenggaranya SPBE	Melaksanakan peningkatan layanan persandian dan keamanan informasi
		Meningkatkan kualitas dokumen Rencana Induk Kelitbangan	Optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan oleh Perangkat Daerah
			Melakukan pemetaan kebutuhan penelitian, pengkajian dan inovasi daerah
		Meningkatkan dan menggali potensi Perangkat Daerah dalam berinovasi	Meningkatkan inovasi serta merintis kerjasama penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta inovasi daerah
3.4	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan penyelenggaraan urusan	Peningkatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan
			Optimalisasi pengelolaan kebijakan penyelenggaraan urusan melalui peningkatan peran Asisten Daerah dan Bagian di Sekretariat Daerah
			Peningkatan koordinasi dan kapabilitas Sekretariat Daerah
		Optimalisasi penggalian potensi	Meningkatkan Validasi Data Potensi Pendapatan Asli Daerah
		pendapatan Daerah dan meningkatkan tata kelola keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) yang transparan dan akuntabel	Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD dan pengelolaan BMD
		Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan kependudukan, perijinan, kesehatan, sarana dan prasarana publik serta penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana dan kapasitas SDM pemberi layanan administrasi kependudukan
			Memastikan kestabilan sistem pelayanan administrasi kependudukan, perijinan
			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sekretariat DPRD dengan mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan kualitas pengawasan, profesionalisme APIP dan Akselerasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Kebijakan Pengawasan
			Kode Etik dan Standar Pengawasan
			Peraturan Walikota tentang PKPT
			POP Reguler
			SOP Reguler
		Memperbaiki kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan	Optimalisasi keterisian data perencanaan pembangunan dari semua sektor dan Perangkat Daerah
			Optimalisasi sistem perencanaan



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pembangunan	pembangunan daerah
		Peningkatan manajemen dan pengembangan kompetensi ASN	optimalisasi sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah
			Menerapkan reward and punishment yang berimbang
			Memfasilitasi pengiriman diklat dan pelatihan bagi ASN
			Melaksanakan pemetaan uji kompetensi bagi ASN
			Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan
3.5	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan data potensi kelurahan	Penyusunan dokumen Prodeskel berbasis elektronik
		Memanfaatkan data potensi wilayah untuk bahan perencanaan pembangunan	Penyusunan dokumen kajian potensi di wilayah
		Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan di wilayah	Meningkatkan kapasitas dan kinerja LKK
		Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal	Pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial dan budaya
3.6	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas politik daerah	Meningkatkan pelayanan informasi bencana	Pembuatan dokumen Kajian Risiko Bencana dan Peningkatan pelayanan penyebarluasan informasi di daerah rawan bencana
		Meningkatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
			Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
			Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
			Penyusunan dokumen analisis risiko bencana
			Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
			Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana
			Penyusunan dokumen Rencana Kontijensi
			Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana
			Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
		Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana
		Meningkatkan Penataan Sistem Dasar	Penyusunan Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana

Sumber : RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026

4.2.5 Prioritas Pembangunan Kota Cirebon

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon 2024-2026.

Berdasarkan dari Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023, Mempedomani Prioritas RPD 2024-2026 dan isu strategis, maka untuk mewujudkannya telah disusun prioritas Pembangunan yaitu 7 prioritas pembangunan daerah berdasarkan Dokumen RPD tahun 2024-2026. Prioritas Pembangunan tersebut adalah:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan ATM;
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
4. Pemajuan kebudayaan dan Pelestarian Sejarah;
5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan;
6. Peningkatan Profesionalisme ASN; dan
7. Menjaga Stabilitas Politik Daerah.

Prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan, dilakukan antara lain melalui:
 - a. Pengelolaan data base dan pelayanan keluarga miskin
Program-program yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan, antara lain:
 1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 2. Program Pendaftaran Penduduk
 - b. Penyediaan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin
Program yang mendukung penyediaan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin adalah:
 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - c. Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin
Program yang mendukung Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin adalah:
 1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - d. Pemberdayaan keluarga miskin

Program-program yang mendukung Pemberdayaan keluarga miskin adalah:

1. Program Pemberdayaan Sosial
 2. Program Rehabilitasi Sosial
 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Percepatan penurunan stunting dan ATM, dilakukan melalui:
- a. Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat, konvergensi penurunan stunting, penanggulangan AIDs dan TB
Program-program yang dilakukan dalam upaya Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat, konvergensi penurunan stunting, penanggulangan AIDs dan TB adalah sebagai berikut:
 1. Program Pendaftaran Penduduk
 2. Program Pencatatan Sipil
 3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 5. Program Pengelolaan Pendidikan
 6. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 7. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 9. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 10. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 12. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 13. Program Pengembangan Permukiman
 14. Program Pengembangan Perumahan
 15. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 16. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 17. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 18. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 19. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 20. Program Penempatan Tenaga Kerja
 21. Program Hubungan Industrial
 22. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 23. Program Perlindungan Perempuan
 24. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 25. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 26. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan, dilakukan melalui:
- a. Revitalisasi kawasan stadion Bima
Revitalisasi kawasan stadion Bima dilakukan melalui program-program sebagai berikut:
 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 3. Program Penyelenggaraan Jalan
 4. Program Penataan Bangunan Gedung
 - b. Peningkatan fungsi kualitas RTH
Program yang mendukung peningkatan fungsi kualitas RTH adalah:
 1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - c. Pengendalian banjir di wilayah Kawasan Cipto
Program-program yang mendukung pengendalian banjir di wilayah Kawasan Cipto adalah:
 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - d. Peningkatan kapasitas Masyarakat Tangguh Bencana
 1. Program Penanganan Bencana
 2. Program Penanggulangan Bencana
 - e. Kampung Proklamasi
 1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 2. Program Pengelolaan Persampahan
 - f. Pengembangan angkutan umum masal perkotaan
 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah, dilaksanakan melalui:
 - a. Pembangunan dan aktivasi Pusat Budaya Rarasantang
Pembangunan dan aktivasi Pusat Budaya Rarasantang dilakukan melalui program:
 1. Program Pengembangan Kebudayaan
 - b. Pelestarian Naskah Kuno Daerah
 1. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
 - c. Gapura pintu masuk kota
 1. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - d. Pelestarian Cagar Budaya (perlindungan)
 1. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan, dilaksanakan melalui:
 - a. Pengembangan kampung wisata
 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - b. Revitalisasi Pasar menuju Pasar Sehat
 1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - c. Penguatan Sertifikasi Produksi IKM
 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - d. Penetapan Kawasan dan Promosi Investasi
 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 2. Program Promosi Penanaman Modal
 - e. Peningkatan kompetensi tenaga kerja
 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

- f. Penguatan Koperasi dan UMKM
 - 1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - 2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi
 - 3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- g. Kampung Budi Daya Perikanan
 - 1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 2. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - Peningkatan Profesionalisme ASN
- h. Peningkatan Kompetensi ASN
 - 1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- i. Pengembangan Karir ASN
 - 1. Program Kepegawaian Daerah
- j. Pemerintahan Digital
 - 1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 2. Penyelenggaraan Persandian
 - 3. Pengelolaan Aplikasi Informasi
- 6. Penguatan Stabilitas Politik di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada
 - 1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Pendidikan Politik Masyarakat
 - 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di atas, menjadi fokus dalam pelaksanaan Program di Perangkat Daerah. Dari 7 prioritas pembangunan yang implementasi kegiatan/sub kegiatan nya berada pada Perangkat Daerah sesuai dengan urusan kewenangannya. Program tersebut tersebar pada beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1. Dinas Pendidikan;
- 2. Dinas Kesehatan;
- 3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
- 4. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- 5. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan;
- 6. Dinas Sosial;
- 7. Dinas Tenaga Kerja;
- 8. Dinas Lingkungan Hidup;
- 9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 10. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 12. Dinas Perhubungan;



13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Pemuda dan Olahraga;
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
17. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
18. Sekretariat Daerah;
19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Adapun Penyusunan Program dan Kegiatan untuk Prioritas Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel IV.7
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun 2024

No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Prioritas 1 Penanggulangan Kemiskinan			
	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	316.893.668.258
	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	565.565.841
		Program Pemberdayaan Sosial		222.947.000
		Program Rehabilitasi Sosial		885.746.248
	Menurunnya dampak perubahan iklim	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0
	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	238.289.576
	TOTAL PRIORITAS I			318.806.216.923
2	Prioritas 2 Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan ATM			
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	117.073.878.267
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.564.810.868
	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	316.893.668.258
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		100.680.000
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		619.594.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		2.476.498.050



No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran (Rp)
	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	565.565.841
	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	238.289.576
		Program Pencatatan Sipil		107.291.920
	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	10.397.148.011
	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	206.399.800
		Program Perlindungan Perempuan		36.764.500
	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	727.213.622
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		2.727.214.705
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.930.436.625
		Program Pengembangan Perumahan		270.206.540
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		2.414.693.042
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		0
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		17.564.839.776



No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran (Rp)
	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	58.999.407
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		3.825.333.148
		Program Penempatan Tenaga Kerja		349.997.872
		Program Hubungan Industrial		170.998.148
	Meningkatnya pengembangan ekonomi berkelanjutan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	637.329.519
		Program Penanganan Kerawanan Pangan		163.538.822
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		143.774.072
	TOTAL PRIORITAS II			485.265.164.389
3	Prioritas 3 Pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan			
	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	10.397.148.011
	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.737.566.556
		Program Penyelenggaraan Jalan		20.317.067.787
		Program Penataan Bangunan Gedung		5.645.071.500
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		8.187.736.476
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	446.817.771
		Program Pengelolaan Persampahan		15.317.211.125
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	4.381.891.610
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup	204.824.271



No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran (Rp)
		(KEHATI)		
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas politik daerah	Program Penanganan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	352.666.821
		Program Penanggulangan Bencana		2.030.806.377
	TOTAL PRIORITAS III			72.018.808.305
4	Prioritas 4 Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah			
	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.564.762.108
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	163.684.584
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	866.185.336
	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	17.564.839.776
	TOTAL PRIORITAS IV			20.159.471.804
5	Prioritas 5 Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			
	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	3.825.333.148
	Meningkatnya pengembangan ekonomi berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.278.905.830
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	248.309.884
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		31.629.900
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		646.509.056



No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran (Rp)
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		477.620.000
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi		106.676.300
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		401.044.824
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	755.047.722
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		143.774.072
	Meningkatnya Investasi Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	240.368.524
		Program Promosi Penanaman Modal		94.487.680
	TOTAL PRIORITAS V			11.249.706.940
6	Prioritas 6 Peningkatan Profesionalisme ASN			
	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.724.975.688
		Program Kepegawaian Daerah		1.579.927.310
	Meningkatnya pelayanan publik berbasis elektronik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	409.655.853
		Program Penyelenggaraan Persandian		782.211.735
		Program Pengelolaan Aplikasi Informasi		3.093.774.854
	TOTAL PRIORITAS VI			7.590.545.440
7	Prioritas 7 Penguatan Stabilitas Politik di Daerah			
	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	629.299.552



No	Sasaran Prioritas	Program	Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran (Rp)
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	678.567.230
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	4.750.440.875
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sekretariat Daerah; Kecamatan	978.410.000
	TOTAL PRIORITAS VII			7.036.717.657
	TOTAL ANGGARAN SELURUH PRIORITAS			922.126.631.458

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 yang dituangkan dalam bab ini diwujudkan dalam serangkaian pergeseran dan perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Pergeseran dan perubahan tersebut menjadi bagian dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

Adapun penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam perubahan RKPD terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Isu-isu strategis terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan terbaru;
- c. Upaya menjamin pencapaian target indikator program;
- d. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Semester II tahun 2024

5.1. Rencana Penyesuaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 dalam Perubahan RKPD Tahun 2024

Penyesuaian-penyesuaian yang telah dijelaskan sebelumnya yang menjadi bagian dari Perubahan RKPD Tahun 2024, diwujudkan dalam perubahan kebijakan belanja dan pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Kekurangan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) untuk Tahun Anggaran 2024;
- b. Pemenuhan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- c. Pemenuhan kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka pemenuhan prioritas daerah ;
- d. Penggunaan Dana SILPA Tahun 2023.

5.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan rekapitulasi dari hasil Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang disusun menggunakan matrik program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah berdasarkan keluaran dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Perubahan RKPD.

Penjelasan lebih rinci. terkait program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kota Cirebon pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah di bawah ini.



Tabel V.1 Rekapitulasi Usulan Perubahan Belanja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD 2024

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2024, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi dan situasi yang terjadi pada kurun waktu Triwulan II 2024 dan percepatan pencapaian target indikator kinerja makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024-2026 pada Tahun Pertama. Upaya percepatan pencapaian target pembangunan menjadi dasar utama untuk penentuan prioritas program dan kegiatan dalam pengajuan usulan Perubahan RKPD Tahun 2024. Penentuan prioritas program dan kegiatan tersebut merujuk kepada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

Perubahan RKPD Tahun 2024 memiliki peran yang penting, yaitu menjadi dasar bagi penyusunan perubahan renja perangkat daerah dan merupakan rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS P-APBD) yang harus segera dibuat setelah Perubahan RKPD ini ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2024, memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi, kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024, baik yang mengalami perubahan

maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2024 berupa pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon harus konsisten mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Cirebon 2024-2026.
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, disusun dengan memperhatikan juga asumsi makro yang terkait internal dan eksternal Pemerintah Daerah Kota Cirebon, terutama dari aspek kemampuan sumber daya (pegawai/orang) dan pembiayaan serta kewenangan yang dimiliki.
3. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, transparan dan akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 harus menjadi pedoman dan arah bagi unsur pemerintah (birokrasi), dan bekerja sama secara sinergis dengan DPRD, dunia usaha dan atau masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan tahunan.

Pj. WALI KOTA CIREBON,

Drs. H. AGUS MULYADI, M.Si.